

KAJIAN & ANALISIS

Terhadap

**PT PERTAMINA (PERSERO), SKK MIGAS,
PT PLN (PERSERO) & PT TIMAH (PERSERO) TBK**

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan
Kantor Akuntan Publik (KAP)

KATA PENGANTAR
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat menyelesaikan penyusunan buku Kajian terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kajian terhadap BUMN ini dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI yang dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018 beserta Laporan Hasil Pemeriksaannya (LHP) yang disampaikan oleh BPK RI dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 2 Oktober 2018, juga berdasarkan data pada pemeriksaan BPK RI dalam LKPP Tahun 2017 dan hasil pemeriksaan Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Instansi tahun 2016.

Objek kajian hanya difokuskan pada temuan BPK terhadap BUMN di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu:

1. PT Pertamina (Persero), terdiri dari 2 (dua) LHP Dengan Tujuan Tertentu dan 2 (dua) LHP Kinerja;
2. SKK Migas, terdiri dari 4 (empat) LHP Dengan Tujuan Tertentu;
3. PT PLN (Persero), terdiri dari 2 (dua) LHP Dengan Tujuan Tertentu dan 1 (satu) LHP Kinerja; dan
4. PT Timah (Persero), Tbk., terdiri dari 1 (satu) LHP Dengan Tujuan Tertentu.

Kajian ini disajikan dalam bentuk analisis, infografis disertai penjelasan yang singkat dan jelas.

Semoga buku kajian ini dapat dimanfaatkan oleh Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya terhadap tindak lanjut rekomendasi atas temuan BPK RI.

Buku Ringkasan dan Telaahan ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhirnya kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini.

Jakarta, November 2018

HELMIZAR
NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala PKAKN.....	i
Daftar Isi.....	iii
Analisis atas Hasil Pemeriksaan BPK dan Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap PT Pertamina (Persero), SKK Migas, PT PLN (Persero) dan PT Timah (Persero) Tbk	1
Gambaran Umum PT Pertamina (Persero).....	4
PDDT atas Perhitungan dan Pendistribusian Subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg serta Kegiatan Pendistribusian JBKP dan Pemberlakuan BBM Satu Harga Tahun 2017	
Infografis	6
Pendahuluan.....	7
Penjelasan.....	7
Kesimpulan Pemeriksaan.....	10
PDDT Pengadaan Minyak Mentah dan Produk Kilang Tahun Anggaran 2015, 2016 dan Semester I 2017	
Infografis.....	11
Pendahuluan.....	12
Penjelasan.....	13
Kesimpulan Pemeriksaan.....	14
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Pelayanan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak/Khusus (BBM/K) Tahun 2016 dan Semester I 2017	
Infografis.....	15
Pendahuluan.....	16
Penjelasan.....	17
Kesimpulan Pemeriksaan.....	18
Pemeriksaan Kinerja atas Kegiatan Eksploitasi Energi Panas Bumi Tahun 2016 dan Semester I 2017	
Infografis.....	19
Pendahuluan.....	20
Penjelasan.....	21
Kesimpulan Pemeriksaan.....	24
Gambaran Umum SKK Migas dan KKKS.....	26
PDDT atas Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2016	
Infografis.....	30
Pendahuluan.....	31
Penjelasan.....	31
Kesimpulan dan Rekomendasi BPK.....	34

PDTT atas Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2016 pada PT Chevron Pacific Indonesia	
Infografis.....	35
Pendahuluan.....	36
Penjelasan.....	36
Kesimpulan Pemeriksaan.....	38
PDTT atas Kegiatan Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara Tahun 2016	
Infografis.....	41
Pendahuluan.....	42
Penjelasan.....	42
Rekomendasi BPK.....	43
Kesimpulan Pemeriksaan.....	44
PDTT atas Belanja Operasional Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Dukungan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2017	
Infografis.....	45
Pendahuluan.....	46
Penjelasan.....	46
Rekomendasi BPK.....	50
Kesimpulan Pemeriksaan.....	50
Gambaran Umum PT PLN (Persero) dan PT Timah.....	51
PDTT atas Subsidi Listrik TA 2017 pada PT PLN (Persero)	
Infografis.....	54
Pendahuluan.....	55
Penjelasan.....	55
Kesimpulan Pemeriksaan.....	57
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengendalian Susut Energi Listrik Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 pada PT PLN Distribusi Jawa Barat	
Infografis.....	58
Pendahuluan.....	59
Penjelasan.....	59
Kesimpulan Pemeriksaan.....	61
PDTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi TA 2016 dan Semester I 2017 pada PT PLN Batam	
Infografis.....	62
Pendahuluan.....	63
Penjelasan.....	63
Kesimpulan Pemeriksaan.....	66

**PDTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi
pada PT Timah Tbk dan Anak Perusahaan Tahun 2015,
2016 dan Semester I 2017**

Infografis.....	67
Pendahuluan.....	68
Penjelasan.....	68
Kesimpulan Pemeriksaan.....	72

ANALISIS ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) TERHADAP PT PERTAMINA (PERSERO), SKK MIGAS, PT PLN (PERSERO) DAN PT TIMAH (PERSERO) TBK

Pada Semester I 2018, BPK menerbitkan hasil pemeriksaan bidang energi dan sumber daya mineral yang dilakukan terhadap PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), SKK Migas, PT Timah (Persero) Tbk dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan terhadap instansi-instansi dibidang energi ini penting untuk dilakukan karena berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 yang telah diaudit oleh BPK, subsidi bidang energi membebani keuangan negara hingga sebesar Rp98.663.244.244.934,00. Dengan beban sejumlah tersebut, pemeriksaan terhadap kegiatan belanja bertujuan untuk mengevaluasi apakah dengan nilai Beban Subsidi sebesar diatas telah dimanfaatkan dengan baik guna mendukung program subsidi energi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan dibidang energi dan sumber daya mineral lainnya ini, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan, khususnya pendapatan yang dihasilkan dari bidang energi dan sumber daya mineral. Berdasarkan LKPP tahun 2017, pendapatan dari bidang energi dan sumber daya alam terbagi dalam 2 (dua) kategori: Pendapatan Perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dari sisi pendapatan perpajakan, kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral menyumbangkan pemasukan untuk negara diantaranya dari pos Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Lainnya. Sedangkan dari sisi PNBP, pemasukan untuk negara dari kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral berasal antara lain dari pos Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN.

Kajian ini akan memfokuskan pada nilai pendapatan yang dihasilkan dan belanja yang dikeluarkan oleh instansi dibidang energi dan sumber daya mineral yang telah diperiksa oleh BPK pada Semester I 2018, khususnya PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), SKK Migas, dan PT Timah (Persero) Tbk. Kajian ini ingin melihat kontribusi instansi dibidang energi dan sumber daya mineral tersebut terhadap keuangan negara, khususnya pendapatan yang disetor kepada negara dan membandingkannya dengan beban yang dikeluarkan oleh negara untuk instansi yang sama.

Data yang digunakan dalam kajian ini berasal dari Laporan Keuangan instansi tahun 2016 (SKK Migas dan PT Timah) atau 2017 (PT Pertamina dan PT PLN) yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), LKPP tahun 2017 yang diaudit oleh BPK dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Semester I 2018. Khusus untuk data yang bersumber dari LKPP tahun 2017, kajian ini hanya mengambil data (pendapatan, belanja dan beban) terkait energi dan sumber daya mineral dari Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang memiliki kategori atau keterangan yang jelas bahwa sumber atau penggunaannya dari/untuk bidang energi dan sumber daya mineral.

Pembahasan

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap PT Pertamina (Persero), dan SKK Migas pada Semester I 2018 masing-masing menghasilkan 4 (empat) LHP. Pemeriksaan terhadap PT PLN menghasilkan 3 (tiga) LHP. Sedangkan pemeriksaan terhadap PT Timah menghasilkan 1 (satu) LHP.

Kontribusi instansi-instansi dibidang energi dan sumber daya mineral di atas terhadap keuangan negara berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan instansi, LKPP dan LHP BPK Semester I 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

PT Pertamina (Persero)

Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero) tahun 2017 yang diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja menunjukkan bahwa Jumlah Penjualan dan Pendapatan Usaha PT Pertamina (Persero) selama tahun 2017 sebesar USD42,959,325,000.00. Sedangkan Beban Usaha PT Pertamina (Persero) selama tahun 2017 sebesar USD35,445,030,000.00. Sehingga selama tahun 2017 PT Pertamina (Persero) mencatatkan Laba Usaha sebesar USD7,514,295,000.00.

Berdasarkan data CaLK LKPP tahun 2017 (hal. 237) Pemerintah telah membayarkan Beban Subsidi Minyak dan Elpiji sebesar Rp52.925.029.205.371,00. Sementara Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba Pertamina yang masuk ke Kas Negara tercatat sebesar Rp11.603.431.000.000,00.

PT PLN (Persero)

Laporan Keuangan PT PLN tahun 2017 yang diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan menunjukkan bahwa Pendapatan Usaha PT PLN selama tahun 2017 sebesar Rp255.295.243.000.000,00. Sedangkan Beban Usaha PT PLN selama tahun 2017 sebesar Rp199.475.475.000.000,00.

dari Pemerintah sebesar Rp45.738.215.000.000,00. Dengan adanya tambahan subsidi dari Pemerintah tersebut, Laporan Keuangan PT PLN tahun 2017 mencatatkan Laba Usaha sebesar Rp25.559.364.000.000,00.

CaLK LKPP tahun 2017 pada subbagian PNBPN (hal. 73) mencatatkan Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba PT PLN sebesar Rp2.150.836.000.000,00.

SKK Migas

LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT) Perhitungan Bagi Hasil Migas tahun 2016 pada SKK Migas mengungkap penerimaan negara dari *lifting* migas selama tahun 2016 sekitar USD9,670,000,000.00. Sedangkan LHP DTT Monetisasi Gas tahun 2016 mencatatkan penerimaan bagian negara dari penjualan gas bumi selama tahun 2016 sebesar USD2,160,000,000.00.

Sementara LHP DTT Belanja Operasional SKK Migas tahun 2017 mencatatkan realisasi Belanja Operasional tahun 2016 sebesar Rp1.614.149.101.242,00 dan tahun 2017 sebesar Rp1.763.366.232.645,00.

PT Timah (Persero) Tbk

Laporan Keuangan PT Timah tahun 2016 menunjukkan bahwa Pendapatan Usaha PT Timah selama tahun 2016 adalah sebesar Rp6.968.294.000.000,00 sedangkan beban usaha selama tahun 2016 adalah sebesar Rp5.873.406.000.000,00. Sehingga selama tahun 2016 PT Timah mencatatkan laba usaha sebesar Rp1.094.888.000.000,00.

Selain itu LHP DTT PT Timah Tahun 2015-2017 mencatatkan bahwa kontribusi terhadap pendapatan negara atas laba PT Timah pada tahun 2016 adalah sebesar Rp418.490.000.000,00.

Penjelasan lebih rinci atas pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap PT Pertamina (Persero), PT PLN, SKK Migas, PT Timah serta instansi terkait lainnya pada Semester I 2018 dapat dilihat pada bagian berikutnya dalam kajian ini.

GAMBARAN UMUM PT PERTAMINA (PERSERO)

PT Pertamina (Persero) atau selanjutnya disebut Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas milik negara yang didirikan pada tanggal 10 Desember 1957 dengan nama Permina. Pada tahun 1961 perusahaan ini berganti nama menjadi PN Permina dan setelah melakukan merger dengan PERTAMIN pada tahun 1968 berganti nama menjadi PN PERTAMINA. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1971, perusahaan ini kemudian dinamakan Pertamina. Nama ini terus dipergunakan hingga akhirnya perusahaan mengganti status hukumnya dan mengganti nama menjadi PT PERTAMINA (Persero) pada tanggal 9 Oktober 2003.

Dengan diterbitkannya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pertamina berubah bentuk menjadi persero berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertamina Menjadi Perusahaan Perseroan. Ruang lingkup bisnis Pertamina mencakup sektor hulu dan hilir.

Pada Semester I 2018, BPK menerbitkan 4 (empat) hasil pemeriksaan yang dilakukan atas Pertamina dan anak usahanya. Pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) atas perhitungan dan pendistribusian subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg serta kegiatan pendistribusian JBKP dan pemberlakuan BBM Satu Harga Tahun 2017 yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk, Kementerian ESDM, BPH Migas, dan instansi terkait lainnya. Atas pemeriksaan tersebut BPK mengungkapkan permasalahan yang menyebabkan kekurangan penerimaan negara dengan nilai sebesar Rp35.035.160.000,00.

Pemeriksaan kedua adalah pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) atas pengadaan MM dan PK Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 (Semester I) pada PT Pertamina Persero, khususnya pada fungsi yang melaksanakan pengadaan MM dan PK, yaitu fungsi ISC dan instansi terkait lainnya. Atas pemeriksaan tersebut BPK mengungkapkan adanya permasalahan yang menyebabkan kerugian negara sebesar USD3,005,510.00 dan kekurangan penerimaan negara sebesar USD12,232,200.00.

Pemeriksaan ketiga adalah pemeriksaan Kinerja atas efektivitas kegiatan pelayanan dan penjualan Bahan Bakar Minyak/Khusus (BBM/K) Tahun 2016 dan 2017 (Semester I) pada PT Pertamina Retail dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan ini dilakukan karena berdasarkan analisis data keuangan yang

dilakukan BPK, PT Pertamina Retail tidak menghasilkan laba sesuai target yang ditetapkan untuk tahun 2016.

Sementara Pemeriksaan keempat adalah pemeriksaan Kinerja atas kegiatan eksploitasi energi panas bumi tahun 2016 dan 2017 (Semester I) pada PGE dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai arah pencapaian target pemerintah dalam peningkatan penggunaan EBT menjadi sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Perhitungan dan Pendistribusian Subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg serta Kegiatan Pendistribusian JBKP dan Pemberlakuan BBM Satu harga Tahun 2017

Subsidi JBT dan LPG (Audited)
Rp52,92 triliun

Telah Dibayar Pemerintah
Rp47,04 triliun

Kurang Bayar
Rp5,88 triliun

28

Temuan

75

Rekomendasi

33

Permasalahan

27

Administrasi

2

Kekurangan Penerimaan
Rp35.035.160.000,00

4

Sistem Pengendalian Intern

**)Sumber: Lampiran 4.1 IHPS I Tahun 2018*

Kesimpulan Pemeriksaan:

Pelaksanaan perhitungan dan pendistribusian subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg serta kegiatan pendistribusian JBKP dan pemberlakuan BBM satu harga tahun 2017

belum sepenuhnya sesuai dengan sistem pengendalian intern dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam semua hal yang material.

Pendahuluan

Program Pengelolaan Belanja Subsidi dalam APBN-P tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp182,10 triliun, antara lain untuk subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp51,11 triliun sehingga menjadi subsidi kedua terbesar yang dibayar oleh Pemerintah dengan persentase 28,07% dari total nilai subsidi tahun 2017.

Dalam proses pendistribusian BBM dan LPG Tabung 3 Kg bersubsidi kepada konsumen, permasalahan yang timbul adalah ketidaktepatan sasaran, sehingga peruntukan subsidi menjadi tidak tepat. Mengingat subsidi tersebut adalah beban APBN dan akhirnya juga menjadi beban rakyat, maka perlu dilakukan pemeriksaan untuk menilai apakah volume penjualan dan jumlah subsidi yang dilaporkan dan dibayarkan oleh pemerintah tersebut sudah benar, dan apakah subsidi telah disalurkan kepada konsumen yang layak menerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPK telah melakukan pemeriksaan atas perhitungan dan pendistribusian subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg serta kegiatan pendistribusian JBKP dan pemberlakuan BBM Satu Harga Tahun 2017 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk, Kementerian ESDM, BPH Migas, dan instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk: (1) menilai kewajaran volume penjualan JBT dan LPG Tabung 3 Kg yang didistribusikan kepada konsumen di seluruh wilayah Indonesia selama tahun 2017; (2) menilai kewajaran besarnya nilai subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg tahun 2017 yang layak dibayar oleh pemerintah untuk Tahun Anggaran 2017; (3) menilai apakah distribusi JBT dan LPG Tabung 3 Kg didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan (4) menilai apakah kegiatan pendistribusian JBKP dan pemberlakuan BBM satu harga tahun 2017 didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penjelasan

Hasil pemeriksaan BPK melaporkan nilai subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg tahun 2017 (*audited*) sebesar Rp52,92 triliun, yang terdiri dari subsidi JBT Solar sebesar Rp7,26 triliun, subsidi JBT Minyak Tanah sebesar Rp1,90 triliun, dan subsidi LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp43,76 triliun.

Pemerintah telah melakukan pembayaran kepada Badan Usaha sebesar Rp47,04 triliun. Pembayaran tersebut terdiri dari pembayaran atas penyaluran JBT Solar

sebesar Rp6,57 triliun (ke Pertamina sebesar Rp6,49 triliun dan ke AKR Corporindo sebesar Rp80,29 miliar), pembayaran atas penyaluran JBT Minyak Tanah Pertamina sebesar Rp1,72 triliun serta pembayaran penyaluran LPG Tabung 3 Kg Pertamina sebesar Rp38,75 triliun.

Nilai kurang bayar Pemerintah kepada dua Badan Usaha per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp5,88 triliun, terdiri atas kurang bayar penyaluran JBT Solar sebesar Rp678,19 miliar (untuk Pertamina sebesar Rp668,10 miliar dan untuk AKR Corporindo sebesar Rp10,09 miliar), kurang bayar penyaluran JBT Minyak Tanah Pertamina sebesar Rp185,96 miliar, dan kurang bayar penyaluran LPG Tabung 3 Kg Pertamina sebesar Rp5,01 triliun. Dengan demikian, kurang bayar Pemerintah kepada Pertamina adalah sebesar Rp5,87 triliun dan kepada AKR Corporindo sebesar Rp10,09 miliar.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, BPK mengungkapkan 28 temuan dengan 33 permasalahan yang terdiri dari 4 permasalahan sistem pengendalian intern dan 29 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan perhitungan dan pendistribusian subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg serta kegiatan pendistribusian JBKP dan pemberlakuan BBM Satu Harga tahun 2017 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk, Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Instansi Terkait Lainnya.

Dari 29 permasalahan ketidakpatuhan, 27 diantaranya dikategorikan sebagai permasalahan administrasi sedangkan 2 permasalahan lainnya masuk dalam kategori Kekurangan Penerimaan Negara dengan nilai sebesar Rp35.035.160.000,00.

Kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan perhitungan dan pendistribusian subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg serta kegiatan pendistribusian JBKP dan pemberlakuan BBM Satu Harga tahun 2017 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk, Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Instansi Terkait Lainnya, antara lain sebagai berikut

1. *Losses* operasi dan *Losses* transportasi JBT Solar/Biosolar pada lembaga penyalur melebihi toleransi sebanyak 2.334.496 liter sehingga membebani subsidi harga sebesar Rp1.014.992.170,88.
2. Selisih HJE Formula dengan HJE Penetapan Pemerintah atas penyaluran JBT Solar/Biosolar tahun 2017 yang berdampak Pertamina mengalami kekurangan pendapatan sebesar Rp20.788.916.888.950,00 dan AKR

Corporindo mengalami kekurangan pendapatan sebesar Rp259.037.426.780,35.

3. *Gain* pada SP(P)BE pada tahun 2017 sebesar 10.070.037 kg membebanikan perhitungan subsidi sebesar Rp64.609.951.764,19 (*exclude* pajak) dan Pertamina memperoleh kelebihan penjualan dan/atau potensi penjualan sebesar Rp34.909.116.716,52 (*exclude* pajak) atas pemanfaatan *Gain* di SP(P)BE selama tahun 2017.
4. *Outlet* Agen menyalurkan LPG Tabung 3 Kg tidak langsung ke konsumen pengguna tetapi ke pengecer sebanyak 1.171.101 kg sehingga membebanikan subsidi harga sebesar Rp7.229.667.507,75.
5. Sebanyak 765 Pangkalan menyalurkan LPG Tabung 3 Kg ke pengecer melebihi 50% omzet penjualannya bukan langsung ke konsumen pengguna dengan volume penyaluran sebanyak 680.700 kg sehingga membebanikan subsidi harga sebesar Rp5.009.968.818,00.
6. Penatausahaan penyaluran LPG Tabung 3 Kg tidak tertib sehingga penyaluran sebanyak 127.100 tabung atau 381.300 kg dengan subsidi harga sebesar Rp2.823.933.266,34 tidak dapat dipertanggungjawabkan.
7. Penyaluran LPG Tabung 3 Kg dari Agen kepada 11 Pangkalan yang belum memiliki perikatan (kontrak) sebanyak 184.926 kg dengan subsidi harga sebesar Rp1.189.574.765,43.
8. Selisih HJE Formula dengan HJE Penetapan Pemerintah atas penyaluran JBKP tahun 2017 yang berdampak Pertamina mengalami kekurangan pendapatan sebesar Rp5.512.283.154.600,00.

Atas kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Pertamina (Persero) dan Direksi PT AKR Corporindo Tbk agar melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai rekomendasi BPK, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan koreksi kurang volume penyaluran JBT Solar/Biosolar. JBT Minyak Tanah dan LPG Tabung 3 Kg yang tidak sesuai ketentuan dari perhitungan subsidi tahun 2017.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala kepada lembaga penyalur serta memerintahkan lembaga penyalur menyelenggarakan penatausahaan penerimaan dan penyaluran secara tertib.
3. Menyetorkan kelebihan penjualan dan/atau potensi penjualan sebesar Rp34.909.116.716,52 dikurangi dengan biaya handling dan distribusi ke Kas Negara. Selanjutnya, agar menginstruksikan VP Domestic Gas Pertamina memperhitungkan dan menyetorkan penjualan/potensi penjualan kembali atas *Gain* LPG pada SP(P)BE tahun-tahun berikutnya dikurangi dengan biaya handling dan distribusi ke Kas Negara.

4. Mengajukan penggantian kepada Pemerintah sebagai pemberi penugasan atas kekurangan pendapatan Pertamina dalam kegiatan penyaluran JBT Solar/Biosolar tahun 2017 sebesar Rp20.788.916.888.950,00 sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
5. Mengajukan penggantian kepada Pemerintah sebagai pemberi penugasan atas kekurangan pendapatan AKR Corporindo dalam kegiatan penyaluran JBT Solar/Biosolar tahun 2017 sebesar Rp259.037.426.780,35 sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
6. Mengajukan penggantian kepada Pemerintah sebagai pemberi penugasan atas kekurangan pendapatan Pertamina dalam kegiatan penyaluran JBKP tahun 2017 sebesar Rp5.512.283.154.600,00 sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan Pemeriksaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa pelaksanaan perhitungan dan pendistribusian subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg serta kegiatan pendistribusian JBKP dan pemberlakuan BBM satu harga tahun 2017 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk, Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Instansi Terkait Lainnya belum sepenuhnya sesuai dengan sistem pengendalian intern dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dalam semua hal yang material.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pengadaan Minyak Mentah dan Produk Kilang
Tahun Anggaran 2015, 2016 dan Semester I 2017

16



Temuan



35



Rekomendasi



25



Permasalahan



Kerugian

USD3,005,510.00



Kekurangan Penerimaan

USD12,232,200.00



Sistem Pengendalian Intern

**)Sumber: Lampiran 4.1 IHPS I Tahun 2018*

Kesimpulan Pemeriksaan:

Pelaksanaan kegiatan pengadaan MM dan PK Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 (Semester I) belum sepenuhnya sesuai peraturan perundang-undangan dan prosedur internal yang berlaku, belum sepenuhnya memenuhi kewajiban dan keekonomisan harga, dan hasil pengadaan belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal

Pendahuluan

Pengadaan Minyak Mentah (MM) dan Produk Kilang (PK) merupakan salah satu kegiatan bisnis utama yang dilakukan Pertamina. Kegiatan tersebut pada awalnya dilaksanakan melalui satu pintu oleh Divisi Niaga Direktorat Pemasaran. Kemudian, sesuai dengan Pedoman No. A-001/T00000/2013-S9 tentang Pengelolaan Perencanaan dan Pengadaan/Penjualan Minyak Mentah dan Produk Kilang, pengadaan dilakukan oleh *Integrated Supply Chain* (ISC) dan Petral/PES. Mengacu Risalah Rapat Direksi No. 197 tanggal 31 Desember 2014 perihal Pencabutan Peran Petral/PES sebagai *Single Supplier* (impor)/*Buyer* (ekspor)/*Offtaker* dalam pengadaan MM dan PK, saat ini kegiatan pengadaan/penjualan MM dan PK merupakan tugas dan tanggung jawab dari Fungsi ISC.

BPK telah melakukan pemeriksaan atas pengadaan MM dan PK Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 (Semester I) pada PT Pertamina Persero, khususnya pada fungsi yang melaksanakan pengadaan MM dan PK, yaitu fungsi ISC dan instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan ini dilakukan karena (1) adanya peningkatan persentase biaya pengadaan MM dan PK terhadap *Cost of Goods Sold* (COGS) dari 89,58% pada tahun 2015 menjadi 90,42% di tahun 2016; (2) untuk mengetahui apakah ISC telah melakukan pengelolaan pengadaan MM dan PK sesuai sistem pengendalian intern yang memadai dan patuh pada ketentuan yang berlaku serta mampu mendorong efektifitas dan efisiensi pengadaan MM dan PK; dan (3) adanya kelemahan dalam proses perencanaan, pengadaan, serta pelaksanaan dan fungsi terkait (pengapalan dan keuangan), yang ditemukan berdasarkan revidu dan analisis dalam pengumpulan data dan informasi.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk: (1) menilai apakah pengadaan MM dan PK yang dilakukan PT Pertamina (Persero) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur internal yang berlaku; (2) menilai kewajaran dan keekonomisan harga pengadaan; dan (3) menilai apakah MM dan PK hasil pengadaan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Penjelasan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK mengungkapkan 16 temuan dengan 25 permasalahan, dan memberikan 35 rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Direksi PT Pertamina (Persero).

kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan, serta ketidakekonomisan dan ketidakwajaran harga dalam kegiatan pengadaan MM dan PK Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017 (Semester I) pada PT Pertamina (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Keputusan pembatalan suplai MM Bonny Light dari Omega Butler untuk alokasi September dan Oktober 2016 membebani Pertamina melalui pembelian kargo pengganti dengan harga lebih mahal sebesar USD4,253,249.18.
2. Kegagalan Baron Point menyuplai *Gasoline* 92 untuk ADD 23-25 Mei 2016 membebani Pertamina melalui kargo pengganti dengan harga lebih mahal sebesar USD538,358.40.
3. Penunjukkan Total Trading Asia untuk pengadaan *propane* dan *butane* menyalahi syarat dan ketentuan pengadaan sehingga Pertamina membayar lebih mahal sebesar USD493,690.00.
4. Penunjukkan Hin Leong Trading (Pte) Ltd untuk pengadaan avtur alokasi Juni 2017 menyalahi syarat dan ketentuan pengadaan sehingga Pertamina membayar lebih mahal minimal sebesar USD546,619.57.
5. Kelebihan pembayaran sebesar USD1,965,214.50 atas kesalahan penggunaan referensi tanggal B/L untuk acuan pembayaran pengadaan Mogas 88 term Juni 2017 kepada Trafigura.
6. Pertamina belum memperoleh penerimaan atas pengajuan klaim *losses* minyak mentah dan produk kilang impor di atas toleransi yang belum ditetapkan masing-masing sebesar USD2,119,507.19 dan USD447,917.19.
7. Pertamina menanggung biaya dan potensi biaya masing-masing sebesar USD9,630,773.49 dan USD2,639,410.08 atas klaim *demurrage* pengadaan minyak mentah dan produk kilang impor.
8. Pertamina belum menerima pendapatan klaim *demurrage* dari counterparty sebesar USD1,656,082.75 dan potensi pendapatan klaim sebesar USD6,673,141.18 atas pengadaan minyak mentah dan produk kilang impor.
9. Pertamina belum menerima pendapatan klaim dan potensi pendapatan klaim *delay delivery* dari counterparty masing-masing minimal sebesar USD3,870,661.65 dan USD2,768,668.94.
10. Pertamina belum menerima pendapatan klaim dan potensi pendapatan klaim *demurrage*, *free water*, BS&W, dan imbalan (*fee*) dari kegiatan pengadaan

minyak mentah domestik masing-masing sebesar USD1,533,850.15 dan USD36,354,055.76.

Dari 25 permasalahan yang terjadi, BPK mengungkapkan adanya Kerugian Negara sebesar USD3,005,510.00 yang diakibatkan oleh 3 permasalahan dan Kekurangan Penerimaan Negara sebesar USD12,232,200.00 yang diakibatkan oleh 7 permasalahan. Sedangkan 15 permasalahan lainnya terkait dengan Sistem Pengendalian Intern.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direksi PT Pertamina (Persero) agar melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai rekomendasi BPK, antara lain menginstruksikan SVP *Integrated Supply Chain* agar:

1. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada personel yang tidak cermat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Memulihkan dan/atau melakukan penagihan atas kerugian/kemahalan harga pengadaan minyak mentah dan produk kilang, yakni kepada:
 - a. Omega Butler sebesar USD4,253,249.18 atas pembelian kargo pengganti dengan harga yang lebih mahal;
 - b. Baron Point sebesar USD538,358.40 atas klaim kegagalan suplai Gasoline 92;
 - c. Total Trading Asia sebesar USD493,690.00 atas kemahalan harga pengadaan Propane dan Butane;
 - d. Hin Leong Trading sebesar USD546,619.57 atas kemahalan pengadaan spot avtur periode Juni 2017; dan
 - e. Trafigura sebesar USD1,965,214.50 atas kelebihan pembayaran pembelian Mogas 88 Term HI bulan Juni 2017.
3. Melakukan penagihan atas kekurangan penerimaan klaim dan fee pada transaksi pengadaan minyak mentah dan produk kilang.
4. Mengintegrasikan kegiatan pencatatan, monitoring, pelaporan, analisis dan evaluasi serta penyelesaian klaim atas aktivitas pemuatan dan pembongkaran kargo ke dalam satu sistem.

Kesimpulan Pemeriksaan

BPK menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan MM dan PK Tahun Anggaran 2015, 2016 dan Semester I 2017 pada PT Pertamina (Persero) dan instansi terkait lainnya:

1. Belum sepenuhnya sesuai peraturan perundang-undangan dan prosedur internal yang berlaku;
2. Belum sepenuhnya memenuhi kewajiban dan keekonomisan harga; dan
3. Hasil pengadaan belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pemeriksaan Kinerja

Efektivitas Kegiatan Pelayanan dan Penjualan
Bahan Bakar Minyak/Khusus (BBM/K) Tahun 2016 dan Semester I 2017



Temuan

4

Perencanaan Kegiatan
Pelayanan dan Penjualan BBM/K

4



Rekomendasi



Temuan

7

Pelaksanaan Kegiatan
Pelayanan dan Penjualan BBM/K

11



Rekomendasi



Temuan

3

Monitoring & Evaluasi Kegiatan
Pelayanan dan Penjualan BBM/K

4

**)Sumber: LHP BPK RI Semester I Tahun 2018*



Rekomendasi

Kesimpulan Pemeriksaan:

Kegiatan pelayanan dan penjualan BBM/K
untuk meningkatkan laba perusahaan,
belum sepenuhnya efektif

Pendahuluan

PT Pertamina Retail melaksanakan kegiatan usaha yang dibagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu bisnis retail produk BBM (*Fuel Retail*) dan Non BBM (*Non Fuel Retail*). Bidang usaha *fuel retail* merupakan penjualan produk bahan bakar dan pengelolaan SPBU COCO yang tersebar di Indonesia. Bermula dari 26 SPBU, hingga Juni 2017, SPBU yang dikelola perusahaan telah meningkat hingga 150 unit yang tersebar di berbagai kota di Indonesia

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas kegiatan pelayanan dan penjualan Bahan Bakar Minyak/Khusus (BBM/K) Tahun 2016 dan 2017 (Semester I) pada PT Pertamina Retail dan instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan kinerja ini dilakukan karena berdasarkan analisis data keuangan yang dilakukan BPK, kinerja PT Pertamina Retail pada tahun 2016 menghasilkan laba yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Penjualan bisnis perusahaan tahun 2016 tercapai lebih rendah 24,96% dari target yang ditetapkan. Laba usaha tahun 2016 terealisasi lebih rendah 64,19% dari target. Selanjutnya, laba bersih tahun 2016 juga hanya terealisasi lebih rendah 25,56% dari target yang ditetapkan. Di sisi lain, PT Pertamina Retail mengelola unit bisnis retail BBM mendapatkan penugasan dari Pertamina untuk mengelola SPBU COCO dan menjadi percontohan atau role model bagi SPBU lainnya dengan mengedepankan "Jaminan Kualitas, Produk dan Layanan".

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan pelayanan dan penjualan BBM/K PT Pertamina Retail untuk meningkatkan laba perusahaan. Sasaran pemeriksaan mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi.

Kegiatan perencanaan pelayanan dan penjualan BBM/K PT Pertamina Retail meliputi dukungan kebijakan umum perusahaan dan perencanaan tahunan kegiatan pelayanan dan penjualan BBM/K untuk meningkatkan laba perusahaan.

Kegiatan pelaksanaan pelayanan dan penjualan BBM/K PT Pertamina Retail meliputi pengelolaan sumber daya, pengelolaan pelayanan penjualan, dan pengelolaan pembayaran serta penyeteroran dan penerimaan hasil penjualan BBM/K.

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan dan penjualan BBM/K PT Pertamina Retail meliputi ketersediaan metode/mekanisme monitoring dan

evaluasi secara memadai serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan dan penjualan BBM/K PT Pertamina Retail.

Penjelasan

Beberapa permasalahan signifikan dalam kegiatan pelayanan dan penjualan BBM/K untuk meningkatkan laba perusahaan yang membutuhkan perbaikan, yaitu:

1. Kebijakan umum kegiatan pelayanan dan penjualan BBM/K belum sepenuhnya tersedia secara memadai mengakibatkan PT Pertamina Retail dalam jangka panjang tidak memiliki arah yang jelas dalam melakukan bisnis perusahaan dan pengembangan usahanya.
2. Sistem Tata Kerja pada fungsi *Business Fuel and Gas* belum memadai mengakibatkan:
 - a. STK yang belum disahkan tidak memiliki kekuatan mengikat untuk dilaksanakan;
 - b. Pelayanan di SPBU tidak memiliki pedoman yang jelas dan termutakhir sesuai dengan kebutuhan proses pelayanan;
 - c. Penanganan, penyetoran dan pelaporan uang hasil penjualan di SPBU berpotensi rawan penyimpangan; dan
 - d. Pemberian insentif yang tidak pasti dapat menurunkan motivasi pegawai SPBU dalam memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.
3. Pelaksanaan program insiatif strategis PT Pertamina Retail belum optimal dalam meningkatkan penjualan dan menurunkan susut BBM/K tahun 2016 dan semester I 2017 mengakibatkan:
 - a. Program insiatif strategis PT Pertamina Retail tahun 2016 dan 2017 belum mampu mendorong pencapaian target laba tahun 2016 dan 2017; dan
 - b. PT Pertamina Retail menanggung beban dari losses di atas toleransi.
4. Pengelolaan pembayaran atas penjualan BBM/K belum sepenuhnya dilakukan secara memadai mengakibatkan Piutang Penjualan BBM/K berpotensi tidak tertagih.
5. Pengelolaan penyetoran dan penerimaan atas hasil penjualan BBM/K belum dilakukan secara memadai mengakibatkan administrasi serta pelaksanaan penyetoran dan penerimaan atas hasil penjualan BBM/K tidak tertib sehingga rawan menimbulkan penyimpangan.
6. Metode/ mekanisme monitoring dan evaluasi PT Pertamina Retail belum ditetapkan sehingga metode/mekanisme money yang ada kurang memadai mengakibatkan:

- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada masing-masing fungsi menjadi tidak seragam dan tidak memiliki kesinambungan antar fungsi terkait;
 - b. Hasil monitoring yang dilakukan atas realisasi pencapaian target tidak bisa dijadikan bahan evaluasi dalam mencapai target perusahaan pada masa mendatang; dan
 - c. Tujuan Sistem Tata Kerja *Business Fuel & Gas* berpotensi tidak tercapai.
7. Tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi dalam kegiatan pelayanan dan penjualan BBM/K belum dilaksanakan secara memadai mengakibatkan hasil monitoring dan evaluasi kurang efektif dalam memberikan manfaat bagi perbaikan dan perkembangan usaha PT Pertamina Retail.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi, BPK merekomendasikan Direksi PT Pertamina Retail antara lain agar:

1. Segera menyusun dan mengesahkan RJPP terbaru sebagai pedoman jangka panjang bagi PT Pertamina Retail dalam melakukan bisnis perusahaan dan pengembangan usahanya;
2. Segera menyusun dan mengesahkan STK sebagai pedoman formal kegiatan pelayanan dan penjualan BBM/K;
3. Memerintahkan Business Head Unit (BUH) SPBU COCO sebagai unit bisnis lebih optimal dalam meningkatkan kinerjanya, terutama terkait peningkatan penjualan dan pengendalian losses;
4. Memprioritaskan pengelolaan piutang perusahaan secara memadai, termasuk diantaranya melalui penyusunan dan penetapan TKO tentang Penagihan Piutang;
5. Memerintahkan BUH dan petugas SPBU COCO mempedomani TKO/TKI terkait penyeteroran, penanganan dan pelaporan uang hasil penjualan di SPBU COCO;
6. Menetapkan mekanisme/prosedur monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan dan penjualan BBM/BBK secara baku;
7. Melakukan tindak lanjut/tindakan perbaikan atas hasil monitoring dan evaluasi secara optimal, serta mengkomunikasikan tindakan perbaikan yang akan dilakukan kepada pihak-pihak terkait (*stakeholders*).

Kesimpulan Pemeriksaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa kegiatan pelayanan dan penjualan BBM/K untuk meningkatkan laba perusahaan, belum sepenuhnya efektif.

Pemeriksaan Kinerja

Kegiatan Eksploitasi Energi Panas Bumi
Tahun 2016 dan Semester I 2017



Temuan

4

Perencanaan Kegiatan
Eksploitasi Energi Panas Bumi

10



Rekomendasi



Temuan

8

Pelaksanaan Kegiatan
Eksploitasi Energi Panas Bumi

23



Rekomendasi



Temuan

3

Monitoring & Evaluasi Kegiatan
Eksploitasi Energi Panas Bumi

5

*)Sumber: LHP BPK RI Semester I Tahun 2018



Rekomendasi

Kesimpulan Pemeriksaan:

Kegiatan eksploitasi energi panas bumi belum sepenuhnya efektif (skor 77%) untuk mencapai tujuan kegiatan:

- Kegiatan perencanaan eksploitasi energi panas bumi dengan bobot 25%, mendapatkan penilaian sebesar 19%;
- Kegiatan pelaksanaan eksploitasi energi panas bumi dengan bobot 60%, mendapat penilaian sebesar 44,5%
- Kegiatan monitoring dan evaluasi eksploitasi energi panas bumi dengan bobot 15%, mendapat penilaian sebesar 13,5%.

Pendahuluan

Kegiatan eksploitasi energi panas bumi dilakukan oleh pada PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) untuk mendukung kebijakan energi nasional penggunaan energi baru terbarukan (EBT). PGE merupakan satu-satunya anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak dalam perusahaan energi panas bumi. PGE memiliki peranan yang penting dalam merealisasikan target pemerintah dalam peningkatan penggunaan EBT menjadi sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050.

BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas kegiatan eksploitasi energi panas bumi tahun 2016 dan 2017 (Semester I) pada PGE dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas PGE dalam mengelola kegiatan eksploitasi energi panas bumi untuk mendukung kebijakan energi nasional penggunaan energi baru terbarukan.

Sasaran pemeriksaan mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Kegiatan perencanaan eksploitasi energi panas bumi meliputi kebijakan umum perusahaan dalam eksploitasi dan perencanaan kegiatan eksploitasi energi panas bumi. Kegiatan pelaksanaan eksploitasi energi panas bumi meliputi pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kegiatan pemboran dan pelaksanaan kegiatan pembangunan proyek PLTP dan instalasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi eksploitasi energi panas bumi meliputi dukungan ketersediaan metode/mekanisme monitoring dan evaluasi dalam eksploitasi panas bumi dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksploitasi panas bumi.

Penjelasan

Beberapa permasalahan signifikan dalam kegiatan eksploitasi energi panas bumi untuk mendukung kebijakan energi nasional penggunaan energi baru terbarukan yang membutuhkan perbaikan, yaitu:

1. Kebijakan perencanaan kegiatan eksploitasi belum sepenuhnya mendukung kebijakan energi nasional penggunaan energi baru terbarukan mengakibatkan PGE tidak dapat memberikan kontribusi yang optimal atas pencapaian sasaran Pemerintah yang ditargetkan dalam kebijakan energi nasional.
2. Perencanaan pemboran belum sepenuhnya dilakukan secara memadai mengakibatkan:
 - a. PGE menanggung beban premi asuransi atas sumur-sumur yang tidak memiliki potensi *blowout*;
 - b. PGE berpotensi menanggung biaya pemulihan atas kegiatan pemboran yang tidak diasuransikan;
 - c. Pemborosan keuangan perusahaan atas pembayaran premi asuransi yang tidak sesuai dengan kebutuhan senyatanya sebesar USD4,164.00;
 - d. PGE menanggung biaya pemulihan seluruh sumur Hululais *cluster A* sebesar USD13,313,740.88; dan
 - e. Lemahnya pengendalian karena kurangnya informasi apabila dibutuhkan penanganan keadaan darurat pada sumur-sumur milik PGE.
3. Perencanaan pembangunan Proyek PLTP dan instalasi belum sepenuhnya tersedia secara memadai mengakibatkan:
 - a. Terjadinya pekerjaan tambah pada pelaksanaan pekerjaan berupa *redesign of the reinjection line cluster KRH-4 to KRH-2* sebesar USD300,000.00;
 - b. Potensi terjadinya permasalahan hukum dan sosial atas kurang memadainya pemetaan lokasi pengembangan geothermal Karaha berkaitan dengan aspek lingkungan, hutan, maupun tanah masyarakat;
 - c. Risiko tidak efektifnya peningkatan kapasitas terpasang dari proyek *small scale* Lahendong; dan
 - d. Potensi dikenakan denda keterlambatan (bunga tunggakan) penerusan pinjaman atas keterlambatan pembayaran bunga kepada PT Pertamina (Persero).
4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan eksploitasi belum sepenuhnya memadai mengakibatkan:

- a. Perekrutan kembali pensiunan pegawai PGE tidak dapat diukur capaian kinerjanya secara jelas; dan
- b. Pembayaran gaji/upah kepada PWT PGE yang berasal dari pensiunan pegawai perusahaan tanpa dasar STK tidak dapat dinilai kewajarannya.
5. Kegiatan eksploitasi belum sepenuhnya didukung dengan Prosedur Operasional Standar yang memadai mengakibatkan:
 - a. PGE kehilangan kesempatan untuk memperoleh penerimaan denda minimal sebesar USD70,218.40;
 - b. PGE tidak mendapatkan jaminan kualitas *rig* atas penggunaan *rig* yang mengalami NPT *rig* lebih dari 5%; dan
 - c. PGE tidak dapat melakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan secara tepat waktu atas pencapaian KPI penyedia barang dan jasa dan NPT dalam suatu periode.
6. Pelaksanaan kegiatan pemboran belum sepenuhnya dilakukan secara memadai mengakibatkan:
 - a. PGE berpotensi tidak mencapai sasaran perusahaan terkait peningkatan cadangan energi geothermal;
 - b. Ketidakhematan senilai USD1,220,995.62 atas tindakan *fishing job* pada sumur HLS-Q1 dan UBL-K3 yang tidak efektif;
 - c. Tindakan melakukan *fishing job*, penghentian tindakan *fishing job*, melakukan *sidetrack*, dan *release* (penghentian pemboran) pada sumur HLS-Q1 dan UBLK3 tidak dapat diverifikasi dan diuji kembali sebagai pembelajaran lebih lanjut;
 - d. Perencanaan biaya kegiatan pemboran yang tidak realistis mempertimbangkan kecukupan anggaran berpotensi tidak efektif; dan
 - e. Kekurangan penerimaan dari denda yang belum dikenakan kepada PDSI sebesar USD2,671.04.
7. Kegiatan pembangunan Proyek PLTP dan instalasi belum sepenuhnya didukung persiapan yang memadai mengakibatkan:
 - a. Berkurangnya efisiensi penggunaan sumber daya atas perubahan desain proyek pengembangan PLTP Lahendong Unit 5 dan 6;
 - b. Peningkatan biaya USD42,290.00 ditambah Rp11.680.879.283,00 pada proyek EPCC pembangunan PLTP Lahendong 5 dan 6 atas kegagalan penyiapan lahan;
 - c. PGE berpotensi tidak memperoleh hasil yang optimal dari proyek CDM;
 - d. Timbulnya pemborosan pengeluaran minimal sebesar Rp320.628.000,00 dari pengadaan tanah yang tidak termanfaatkan

- sebagai tapak tower transmisi dan indikasi pembayaran kompensasi ROW yang tidak dimanfaatkan; dan
- e. Penurunan keekonomian proyek proyek Lumut Balai Unit 3&4 secara signifikan, antara lain dari timbulnya tambahan biaya perawatan sebesar USD682,763.00 dan pembebanan bunga *corporate loan* PT Pertamina (Persero) sebesar USD2,836,556.00.
8. Kegiatan pembangunan Proyek PLTP dan instalasi serta transmisi belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai kontrak mengakibatkan:
 - a. Ketidaktertibn administrasi pembangunan proyek PLTP dan instalasi Karaha 1 x 30 MW sebesar Rp13.470.499.219,00 dan USD348,165.00 atas addendum pelaksanaan EPCC yang tidak sesuai dengan jenis kontrak;
 - b. Potensi penerimaan dari pengenaan *liquidated damaged* maksimal sebesar Rp34.774.636.121,90 dan USD4,990,511.70 atas performa pembangunan proyek PLTP dan instalasi Karaha 1 x 30 MW yang terlambat dari batas akhir kontrak;
 - c. PGE berisiko menanggung beban pencairan Jaminan Pelaksanaan Tahap II sebesar USD290,000.00 dan pemutusan perjanjian sepihak oleh PT PLN atas keterlambatan penyelesaian EPCC total project Karaha 1 x 30 MW;
 - d. Potensi tidak tercapainya target pemenuhan penggunaan energi baru terbarukan sesuai dengan ketentuan Bauran Energi Nasional; dan
 - e. PGE menanggung beban/peningkatan biaya atas penambahan harga pada addendum pekerjaan transmisi yang tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan kewajarannya sesuai kontrak yang direncanakan.
 9. Metode mekanisme monitoring dan evaluasi kegiatan eksploitasi telah tersedia tetapi belum sepenuhnya memadai mengakibatkan:
 - a. Penilaian KPI Fungsi EE untuk *success ratio* pemboran sumur tidak menggambarkan pencapaian yang sebenarnya; dan
 - b. Realisasi KPI QM Manager belum mencerminkan prestasi/kemajuan dan pencapaian proyek CDM.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi, BPK merekomendasikan Direksi PGE antara lain agar:

1. Melakukan pemantauan secara berkala atas kesesuaian kebijakan pemerintah dengan rencana peningkatan kapasitas PLTP terpasang dalam RJPP, serta mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pemerintah) apabila terjadi pergeseran/revisi atas RJPP.

2. Menyusun dan menetapkan Sistem Tata Kerja yang mengatur kriteria sumur eksisting yang diasuransikan, monitoring dan pemutahiran status sumur yang diasuransikan.
3. Menginstruksikan VP Project Development lebih cermat dalam memetakan pengembangan lapangan geothermal Karaha secara detail terkait penentuan lokasi proyek sesuai kondisi di lapangan untuk dituangkan dalam FS dan berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) terkait kepastian pengenaan denda serta kemungkinan penundaan pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang harus ditanggung oleh perusahaan.
4. Menyusun dan menetapkan STK tentang proses pengadaan dan penerimaan pekerja khusus yang berasal dari pensiunan pegawai PGE (eks pekerja perusahaan), antara lain mengatur tentang kriteria/persyaratan seleksi, kontrak kinerja yang diharapkan, batas waktu maksimal pengangkatan, dan standar besaran pembayaran gaji/upah.
5. Melakukan penyesuaian kontrak Semi IPM yang masih berlaku dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam PDW, khususnya pada aspek pengenaan tarif harian, sanksi dan denda, serta kewajiban kontraktor untuk inspeksi atas *rig* dan pelaksanaan rapat service quality secara berkala.
6. Menginstruksikan VP Drilling melakukan pemantauan dan pengawasan atas kesesuaian pelaksanaan kegiatan pemboran dengan rencananya secara berkala, baik dari sisi teknis maupun perkembangan realisasi biayanya serta berpedoman pada RKAP dalam menyusun perencanaan biaya pemboran.
7. Lebih optimal melakukan pengendalian atas biaya perawatan dan beban bunga yang timbul dari penundaan proyek Lumut Balai 3&4.
8. Mengenaikan *liquidated damaged* maksimal sebesar Rp34.774.636.121,90 dn USD4,990,511.70 kepada rekanan atas performa pembangunan proyek PLTP dan instalasi Karaha 1 x 30 MW yang terlambat dari batas akhir kontrak.
9. Melakukan penyalarsan KPI Fungsi EE dan KPI Fungsi *Drilling* yang memiliki keterkaitan fungsi/kegiatan dan menetapkan indikator dalam Juknis KPI QM Manager untuk mengakomodir lingkup pekerjaan utama QM Manager dalam proyek CDM secara memadai.

Kesimpulan Pemeriksaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa kegiatan eksploitasi energi panas bumi untuk mendukung kebijakan energi nasional penggunaan energi baru terbarukan, sesuai dengan lingkup pemeriksaannya, belum

sepenuhnya efektif (skor 77%) untuk mencapai tujuan kegiatan, yang terinci sebagai berikut:

1. Kegiatan perencanaan eksploitasi energi panas bumi dengan bobot 25%, mendapatkan penilaian sebesar 19%;
2. Kegiatan pelaksanaan eksploitasi energi panas bumi dengan bobot 60%, mendapat penilaian sebesar 44,5%; dan
3. Kegiatan monitoring dan evaluasi eksploitasi energi panas bumi dengan bobot 15%, mendapat penilaian sebesar 13,5%.

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU SKK MIGAS

Dalam IHPS I Tahun 2018, BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap SKK Migas dan KKKS yang meliputi perhitungan bagi hasil migas dan monetisasi gas bumi, serta pengelolaan belanja pada SKK Migas. Pemeriksaan ini merupakan salah satu pemeriksaan atas efektivitas, produktivitas, dan daya saing BUMN.

Pemeriksaan atas Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (Migas) Tahun 2016 untuk pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (*Production Sharing Contract/PSC*) ini berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

PERHITUNGAN BAGI HASIL MIGAS DAN MONETISASI

Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas

SKK Migas adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebelumnya adalah Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS).

Kontrak Kerja Sama (KKS)

Dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia dilakukan oleh para kontraktor berdasarkan suatu kontrak kerja sama dengan pemerintah. Kontrak Kerja Sama (KKS) adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. KKS ditandatangani oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), yang kini disebut Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas nama Pemerintah RI. Setiap KKKS diberikan hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada satu wilayah kerja.

Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan negara dari perhitungan bagi hasil migas adalah bagi hasil antara pemerintah, dalam hal ini SKK Migas dan KKKS, di mana hasil produksi setelah dikurangi biaya operasi (dalam unit) dibagi menurut suatu persentase yang telah ditetapkan dalam kontrak yang bersangkutan. Pendapatan negara dari bagi hasil migas dinyatakan dalam bagian pemerintah. Besaran bagian pemerintah dipengaruhi oleh jumlah *lifting* dan biaya operasi yang dimintakan penggantian (*cost recovery*).

Kegiatan Monetisasi Gas Bumi

Kegiatan monetisasi gas bumi adalah kegiatan penjualan gas bumi yang dilaksanakan oleh KKKS dengan pembeli berdasarkan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) yang mengatur mengenai hak dan kewajiban dari KKKS dan pembeli. Kegiatan monetisasi gas bumi meliputi kegiatan penjualan atas *Natural Gas* (Gas Pipa), *Liquefied Natural Gas* (LNG), *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) dan *Coal Bed Methane* (CBM). Penjualan gas bumi dilakukan melalui mekanisme *joint lifting* di mana bagian negara dijual bersama dengan bagian KKKS dengan harga yang sama. Hasil penjualan gas bumi tersebut akan dibukukan sebagai pendapatan dalam APBN setelah memperhitungkan pembayaran kewajiban-kewajiban pemerintah pada sektor hulu migas, yaitu sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak - Sumber Daya Alam Gas.

Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas perhitungan bagi hasil migas dan kegiatan monetisasi gas bumi terutama bertujuan untuk menilai kewajaran pendapatan negara dari bagi hasil migas terkait dengan *cost recovery*, serta menilai kepatuhan KKKS terhadap KKS, peraturan perundang-undangan, dan pengendalian intern terkait dengan *cost recovery*; dan kewajaran perhitungan dan pembayaran atas pemanfaatan/penjualan *lifting* gas bumi bagian negara. Selain itu, untuk menilai kepatuhan SKK Migas dan KKKS terhadap KKS, peraturan perundang-undangan, serta pengendalian intern dalam kegiatan pemanfaatan *lifting* gas bumi bagian negara.

Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan BPK atas perhitungan bagi hasil migas dan kegiatan monetisasi gas bumi menyimpulkan bahwa masih dijumpai adanya permasalahan yang berpengaruh terhadap nilai perhitungan bagi hasil migas tahun 2016 serta permasalahan terkait dengan SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan; dan masih terdapat permasalahan dalam kegiatan monetisasi gas bumi bagian negara tahun 2016, yaitu masalah kewajaran perhitungan dan pembayaran serta masalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kontrak dan pengendalian intern.

Permasalahan Utama

Permasalahan utama pengendalian intern atas perhitungan bagi hasil migas dan monetisasi gas bumi yaitu SOP belum berjalan optimal, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan dan SOP belum disusun/tidak lengkap. Sedangkan permasalahan utama yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas perhitungan bagi hasil migas dan monetisasi gas bumi, yaitu koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS, penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, pemborosan/kemahalan harga, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Akibat dari permasalahan dalam hasil pemeriksaan atas perhitungan bagi hasil migas dan monetisasi gas bumi antara lain: kekurangan penerimaan bagian negara dari perhitungan bagi hasil migas tahun 2016 akibat kelebihan pembebanan *cost recovery* senilai Rp78.094.840.000,00 dan US\$33,572,870.00; negara tidak dapat segera memanfaatkan penerimaan negara berupa pajak penghasilan migas yang terutang minimal senilai US\$28,804,014.40; pemborosan senilai Rp20.150.210.000,00 dari selisih biaya swakelola SBF yang disetujui KLHK dengan penggunaan jasa pihak ketiga; lokasi yang telah dilakukan proses pemulihan fungsi lingkungan hidup belum memiliki SSPLT dari KLHK; pekerjaan proyek EPCI *Flowline 6" and 8" for Wasambo* berpotensi tidak dapat segera dimanfaatkan untuk *lifting*, harga kontrak tidak dapat diyakini kewajarannya serta pembayaran yang bertentangan dengan klausul kontrak tidak memiliki dasar hukum; potensi hilangnya penerimaan negara atas pembebanan *cost recovery* tahun 2016 yang melebihi persetujuan SKK Migas; pengenaan denda keterlambatan pembayaran *lifting* kepada Petroselat yang berstatus pailit; dan kegagalan penyediaan fasilitas gas pipa oleh pembeli gas bumi; tertundanya penerimaan negara dari *lifting* gas bagian pemerintah dan potensi hilangnya penerimaan negara dari pengenaan denda keterlambatan atas pembayaran *lifting* gas.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas perhitungan bagi hasil migas dan monetisasi gas bumi mengungkapkan 22 temuan yang memuat 29 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 8 kelemahan SPI, 20 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp976.571.420.000,00 miliar dan 1 permasalahan 3E senilai Rp20.150.210.000,00 miliar. Selama proses

pemeriksaan berlangsung, SKK Migas dan KKKS terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp737,340.000,00.

PENGELOLAAN BELANJA PADA SKK MIGAS

Belanja Operasional SKK Migas adalah dana operasional SKK Migas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana operasional tersebut digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi SKK Migas yang mewakili pemerintah sebagai manajemen dalam pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia. Sebagai salah satu entitas akuntansi, SKK Migas berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN.

Pemeriksaan atas pengelolaan belanja pada SKK Migas terutama bertujuan untuk mengungkapkan kondisi yang dapat dilaporkan tentang kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditemukan dalam pemeriksaan, dan mendukung pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan belanja pada SKK Migas menyimpulkan bahwa pelaksanaan belanja operasional SKK Migas dan hal-hal terkait dengan pelaporan akuntansi sebagai dukungan terhadap LKPP Tahun 2017 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Permasalahan utama pengendalian intern dalam pengelolaan belanja pada SKK Migas adalah pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, perencanaan kegiatan tidak memadai, penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, serta SOP belum berjalan optimal. Sedangkan permasalahan utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan belanja pada SKK Migas, yaitu pemborosan/ kemahalan harga, kelebihan pembayaran pekerjaan namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan belanja SKK Migas mengungkapkan 16 temuan yang memuat 31 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 5 kelemahan SPI, 19 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1,31 miliar, dan 7 permasalahan 3E senilai Rp27,74 miliar.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, SKK Migas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp397,92 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja pada SKK Migas.

PDTT

SKK MIGAS DAN KKKS

**Pendapatan Negara dari Perhitungan
Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi
Tahun 2016**

Hasil Pemeriksaan



Kesimpulan dan Rekomendasi BPK

Nilai
Temuan/
Kekurangan
Penerimaan

USD55,211,207.39

Pengurang Cost Recovery

USD23,383,687.59

Perlu dilakukan pembayaran/ pemindahbukuan/
persetujuan penyelesaian

USD28,804,014.40

Masih Memerlukan Tindakan Lebih Lanjut

USD3,023,505.41

**Bagi
Hasil**



Indonesia Share
(SKK Migas)

USD9,653,239,135.12

Unaudited



Contractor Share
(KKKS)

USD15,232,264,622.87



Koreksi (+)

USD11,162,061.85

Koreksi (-)

USD9,664,401,201.85

Audited

USD15,221,102,588.15

Pendahuluan

Pemeriksaan ini dilaksanakan pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Pemeriksaan ini bertujuan menilai kewajaran pendapatan negara yang berasal dari bagi hasil minyak dan gas bumi tahun 2016. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh BPK.

Pendapatan negara dari bagi hasil minyak dan gas bumi disebut sebagai bagian pemerintah. Besaran bagian pemerintah dipengaruhi oleh nilai *lifting* dan *cost recovery*. Bagian pemerintah dan bagian kontraktor yang disampaikan dalam Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2016 (*unaudited*) oleh SKK Migas dan KKKS adalah senilai USD9,653,239,135.12 dan USD15,232,264,622.87.

Penjelasan

Hasil pemeriksaan atas perhitungan bagi hasil tahun 2016 menyajikan temuan pemeriksaan yang berpengaruh terhadap nilai perhitungan bagi hasil minyak dan gas bumi, baik yang telah disetujui untuk dilakukan koreksi perhitungan maupun belum disepakati dan masih memerlukan tindakan lebih lanjut.

Temuan-temuan pemeriksaan tersebut terdiri dari 12 temuan, 13 permasalahan dan 30 rekomendasi sebagai berikut:

1. Keterlambatan pelaksanaan proyek *Provision of Engineering, Procurement, Construction and Installation of Kerendan Gas Facilities* pada KKKS Ophir Indonesia Bangkanai Ltd. belum dikenakan denda dan penerbitan Perubahan Lingkup Kerja (PLK) tidak sesuai Pedoman Tata Kerja 007 yang mengakibatkan kekurangan penerimaan negara dari perhitungan bagi hasil migas KKKS OIBL tahun 2016, yang dibebani kelebihan pembebanan *cost recovery* dari PLK senilai USD6,746,116.00 dan potensi pengurangan *cost recovery* dari pengenaan denda yang belum dilakukan senilai USD4,212,062.87.
2. Pembebanan biaya Tenaga Kerja Asing pada enam KKKS tidak sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.011/2011, Pedoman Tata Kerja Nomor 018/PTK/X/2008 Revisi I, dan persetujuan SKK Migas yang mengakibatkan kekurangan bagian negara dari perhitungan bagi hasil migas tahun 2016 KKKS CPGL, EMCL, PCML, PONSBBV, TEPI, dan EMBBV, yang dibebani oleh kelebihan *cost recovery* senilai USD5,938,672.57.

3. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan *Provision of Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC) for Onshore Receiving Facility (ORF) Bukit Tua Development* pada KKKS Petronas Carigali Ketapang II Ltd. belum dikenakan denda yang mengakibatkan kekurangan penerimaan negara dari perhitungan bagi hasil migas Tahun 2016, yang dibebani potensi pengurangan *cost recovery* yang belum dilakukan oleh KKKS PCK2L senilai USD3,900,953.11.
4. Pelaksanaan pekerjaan penyiapan infrastruktur *wellpad* dan jalan akses untuk kegiatan pengeboran lapangan Jambaran Tiung Biru pada KKKS Pertamina EP Cepu tidak sesuai kontrak dan Pedoman Tata Kerja 007 yang mengakibatkan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pembuatan direksi kit yang tidak sesuai lokasi, rencana denah bangunan serta spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak sebesar Rp1.504.688.435,91 tidak dapat diyakini dan berpotensi tidak dapat dibebankan sebagai *cost recovery*; penerbitan PLK JTB-PP-X-CPL-000-00017 untuk penggunaan *limestone* senilai Rp10.226.565.440,00 tidak dapat diyakini dan berpotensi tidak dapat dibebankan sebagai biaya *cost recovery* senilai Rp11.731.253.875,91 serta mengalami keterlambatan dengan denda maksimal senilai Rp9.029.884.767,15;
5. Proses pengadaan *Rental One Unit Anchor Handling Tug Supply Services for Block B* pada KKKS Medco EP Natuna Ltd. diragukan kewajarannya antara lain persyaratan dalam dokumen lelang cenderung mengarah pada spesifikasi tertentu yang berindikasi hanya dapat dipenuhi oleh satu penyedia dan penandatanganan kontrak dilaksanakan sebelum penyerahan Jaminan Pelaksanaan yang mengakibatkan pelaksanaan proses lelang *Rental One (1) Unit Anchor Handling Tug Supply (AHTS) Services for Block B* sebesar Rp25.271.650.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya serta berpotensi mempengaruhi biaya operasi.
6. Pelaksanaan kontrak Jasa Pengamanan Operasional Wilayah *South Sumatra Block* pada KKKS Medco EP Indonesia – *South Sumatra* berpotensi kemahalan dari sewa alat kerja pengamanan yang mengakibatkan potensi kekurangan bagian negara dari perhitungan bagi hasil migas tahun 2016 s.d. 2019, yang dibebani oleh kelebihan pembebanan *cost recovery* senilai Rp4.030.609.999,68.
7. Pelaksanaan dan pembebanan biaya penyediaan jasa tenaga kerja penunjang pada empat KKKS tidak sesuai ketentuan pemerintah, Pedoman Tata Kerja 007 dan kontrak yang mengakibatkan kekurangan penerimaan negara dari

perhitungan bagi hasil migas KKKS PHE NSB, PHE WMO, MEPI Malaka, dan CSEL tahun 2016, yang dibebani kelebihan pembebanan *cost recovery* senilai Rp1.077.154.531,72 dan denda keterlambatan empat Kontrak yang seharusnya dikenakan tidak dapat diimplementasikan karena ketidakjelasan faktor pengali di dalam kontrak.

8. Pembebanan biaya bunga dari *Housing Ownership Plan* dan *Car Ownership Program* pada tiga wilayah kerja di grup KKKS Medco E&P Indonesia tidak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 dan Pedoman Tata Kerja Nomor 018/PTK/X/2008 Revisi I mengakibatkan kekurangan bagian negara dari perhitungan bagi hasil migas KKKS MEPI MEPI Tarakan, MEPI Lematang, dan MEPI Blok A tahun 2016, yang dibebani oleh kelebihan *cost recovery* senilai Rp2.111.372.776,49.
9. Pembebanan biaya administrasi pada sebelas KKKS tidak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2008, dan Pedoman Tata Kerja Nomor 018/PTK/X/2008 Revisi I mengakibatkan kekurangan bagian negara dari perhitungan bagi hasil migas KKKS KEI, MEPI - Bengara, MEPI - Blok A, MEPI - Lematang, MEPI - South Sumatra, MEPI - Tarakan, PCML, PCJL, PHE ONWJ, EMP MSSA tahun 2016, yang dibebani oleh kelebihan pembebanan *cost recovery* senilai USD134,402,02.
10. Perhitungan dan Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Iuran BPJS Kesehatan untuk Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Penunjang pada Empat KKKS diragukan kewajarannya senilai Rp322.982.701,60 dan tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan negara dari perhitungan bagi hasil migas Tahun 2016, yang dibebani kelebihan pembebanan *cost recovery* dari pembayaran iuran BPJS untuk kontrak jasa tenaga kerja penunjang pada CSEL dan SRMD senilai total Rp124.328.939,68
11. Pelaksanaan Proyek *Engineering, Procurement, Construction, & Installation Flowline 6" and 8" for Wasambo* pada KKKS *Energy Equity Epic* (Sengkang) Pty. Ltd. belum terselesaikan dan berpotensi tidak dapat dimanfaatkan antara lain terjadi karena perubahan Jangka Waktu Kerja (PJWK) atas kontrak tidak didukung dengan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan pelaksanaan proyek EPCI *Flowline 6" and 8" for Wasambo* sampai dengan berakhirnya jangka waktu kontrak tidak terselesaikan sehingga mengakibatkan pekerjaan proyek EPCI *Flowline 6"*

and 8" for Wasambo senilai Rp19.862.680.000,00 berpotensi tidak dapat segera dimanfaatkan untuk *lifting*.

12. Sebanyak 12 Pemegang *Participating Interest* KKKS belum menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan serta Pajak Bunga Dividen dan Royalti Tahun 2009-2016 mengakibatkan Negara tidak dapat segera memanfaatkan penerimaan negara berupa pajak penghasilan migas yang terutang minimal senilai USD28,804,014.40.

Kesimpulan dan Rekomendasi BPK

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, jumlah nilai temuan-temuan pemeriksaan setara dengan USD55,211,207.39 (dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2016 senilai Rp13.436 per USD) dan direkomendasikan untuk diperhitungkan sebagai pengurang *cost recovery* senilai USD23,383,687.59, dilakukan pembayaran/pemindahbukuan/persetujuan penyelesaian senilai USD28,804,014.40, maupun diselesaikan dengan proses tertentu yang masih memerlukan tindak lanjut senilai USD3,023,505.41.

Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi

Hasil pemeriksaan atas bagi hasil migas tahun 2016 menunjukkan biaya operasi setara dengan USD23,383,687.59 tidak dapat diperhitungkan sebagai *cost recovery* dan direkomendasikan untuk dikoreksi. Atas koreksi tersebut maka perhitungan bagi hasil tahun 2016 setelah memperhitungkan temuan BPK disajikan dalam tabel berikut ini:

Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2016 (*Audited*)

<i>Category</i>	<i>Unaudited (USD)</i>	<i>Koreksi (USD)</i>	<i>Audited 2016 (USD)</i>
<i>Total Recoverables</i>	11,930,404,020.00	(23,383,687.59)	11,907,020,332.41
<i>Equity To Be Split</i>	8,650,372,930.00	23,383,687.59	8,673,756,617.59
<i>Total Indonesia's Share</i>	9,653,239,140.00	11,162,061.85	9,664,401,201.85
<i>Total Contractor's Share</i>	15,232,264,620.00	(11,162,061.85)	15,221,102,558.15

Sehingga setelah dilakukan koreksi atas perhitungan *cost recovery*, bagian bagi hasil yang merupakan bagian pemerintah adalah sebesar USD9,664,401,201.58 (*Audited*).

PDTT

SKK MIGAS DAN KKKS PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA

**Pendapatan Negara dari Perhitungan
Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi
Tahun 2016**

Hasil Pemeriksaan



5 Temuan

Perhitungan Bagi Hasil Migas

1 Temuan

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-
undangan

Rekomendasi BPK

1. Melakukan koreksi cost recovery senilai USD12,968,045.97
2. Melakukan pengawasan pengendalian serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Nilai Koreksi Cost Recovery/
Kekurangan Penerimaan

USD12,968,045.97

Bagi Hasil



Indonesia Share
(SKK Migas)

USD1,776,505,740.62

Unaudited



Contractor Share
PT CHEVRON PACIFIC

USD1,843,065,274.91



Koreksi (+)

USD6,743,383.91

Koreksi (-)

USD1,783,249,124.53

Audited

USD1,836,321,891.00

Kenaikan Kewajiban Perpajakan USD6,224,662.07

Pendahuluan

BPK telah memeriksa Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (Migas) Tahun 2016 wilayah kerja Rokan pada SKK Migas, KKKS PT Chevron Pacific Indonesia dan entitas terkait lainnya, dengan tujuan untuk menilai kewajaran pendapatan negara dari bagi hasil minyak dan gas bumi terkait *cost recovery* (biaya yang dimintakan penggantian) termasuk PPh Migas dan menilai kepatuhan KKKS terhadap Kontrak Kerja Sama (KKS), peraturan perundang-undangan serta pengendalian intern terkait *cost recovery* termasuk PPh Migas.

Pendapatan Negara dari Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi adalah bagi hasil antara pemerintah, dalam hal ini SKK Migas dengan PT Chevron Pacific Indonesia dimana hasil produksi setelah dikurangi biaya operasi (dalam unit) dibagi menurut suatu persentase yang telah ditetapkan dalam kontrak yang bersangkutan. Bagi hasil minyak dan gas bumi yang diperiksa oleh BPK antara lain meliputi *cost recovery* dan PPh Migas.

Pendapatan Negara dari Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dinyatakan dalam bagian pemerintah. Besaran bagian pemerintah dipengaruhi antara lain oleh jumlah *lifting* dan biaya operasi (*cost recovery*).

Penjelasan

Pemeriksaan dilakukan secara uji petik terhadap bukti-bukti pencatatan terkait dengan bagi hasil minyak dan gas bumi sesuai lingkup pemeriksaan dengan cakupan pemeriksaan sebagai berikut:

Sasaran Pemeriksaan		Nilai USD
1	<i>Lifting Oil (Gross Sales)</i>	3,619,571,015.53
2	<i>First Tranche Petroleum (FTP)</i>	723,914,203.62
3	<i>Domestic Market Obligation</i>	178,713,189.94
4	<i>Cost Recovery</i>	1,669,798,851.62
5	Bagian Pemerintah	1,776,505,740.62
6	Kewajiban Perpajakan	132,245,929.19
7	PT Chevron Pacific Indonesia	1,843,065,274.91

Hasil pemeriksaan BPK atas bagi hasil minyak dan gas bumi tahun 2016 mengungkapkan adanya 6 temuan dengan 11 permasalahan dan 13 rekomendasi.

Hasil pemeriksaan yang mempengaruhi Pendapatan Negara adalah 5 temuan yaitu sebagai berikut:

1. Realisasi 20 *Authorization for Expenditure* PT Chevron Pacific Indonesia melebihi Surat Persetujuan *Close Out Report* SKK Migas yang mengakibatkan berkurangnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Migas dari kelebihan pembebanan biaya *overrun* senilai USD100,821.00 ke dalam *cost recovery* dan berpotensi berkurangnya PNBP dari pembebanan *cost recovery* tahun 2016 senilai USD13,408,976.07 yang melebihi persetujuan SKK Migas. Atas temuan ini PT Chevron Pacific Indonesia telah melakukan koreksi senilai USD92,354.19 untuk *overrun AFE* dan akan melakukan proses review senilai USD5,582,200.00 yang melebihi persetujuan AFE.
2. Remunerasi Tenaga Kerja Asing PT Chevron Pacific Indonesia melebihi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.011/2011 dan Pedoman Tata kerja Nomor 018 yang mengakibatkan berkurangnya PNBP Migas senilai USD11,820,352.50 dan kelebihan *cost recovery* tahun 2016. Atas temuan ini BPK merekomendasikan agar Kepala SKK Migas memberikan surat peringatan kepada Presiden Direktur PT CPI untuk mematuhi ketentuan dalam PP No. 79 Tahun 2010 dan melakukan koreksi *cost recovery* serta memperhitungkan tambahan penerimaan bagian negara.
3. Konsorsium PT CEP – PT PBB Pelaksana *Tank Repair Heavy Oil* belum dikenakan denda dimana berdasarkan Laporan Bulanan (*Monthly Report*) dan Surat Perintah Kerja (SPK) masih terdapat kelemahan antara lain:
 - a. Jangka waktu Surat Perintah Kerja tidak sesuai target waktu di kontrak
 - b. Pelaksana perbaikan tangki dilakukan tanpa amandemen kontrak
 - c. Denda keterlambatan belum dikenakan kepada rekanan senilai USD709,500.00

Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya PNBP dari sektor Migas untuk wilayah Rokan dari kelebihan pembebanan *cost recovery* senilai USD709,500.00.

4. Pelaksanaan pekerjaan *Hydrocarbon Impacted Soil* senilai Rp4.452.416.800,00 tidak sesuai PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dimana berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa kelemahan pengelolaan Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) sebagai berikut:
 - a. Kekeliruan penanggalan kontrak
 - b. *Owner Estimate* disusun tidak cermat
 - c. Pekerjaan disubkontrakkan lebih besar dari 50%
 - d. Penggantian personil inti (*Project Management Team*) belum dikenakan denda

- e. Lokasi pelaksanaan pekerjaan di luar lokasi rencana pemulihan lahan terkontaminasi
- f. Proses penerbitan Surat Selesai Pemulihan Lahan Terkontaminasi (SSPLT) senilai Rp572.480.630.816,00 dan USD3,343,596.00 berlarut-larut

Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya PNBPN Migas dari kelebihan pembebanan *cost recovery* dari biaya pemulihan lokasi 3L-28 yang dikeluarkan dari RPLT senilai Rp4.452.416.800,00 dan belum dikenakan denda USD1,000.00 untuk pekerjaan *Area Super Intendent* PT SP karena terdapat pergantian PMT yang telah dipilih sesuai kompetensi yang diminta pada kontrak, akibat lainnya adalah harga kontrak tidak dapat diyakini kewajarannya karena *Owner Estimate* tidak mencerminkan perkiraan harga yang wajar, pemborosan keuangan negara senilai Rp20.150.219.586,00 dari selisih biaya swakelola SBF dengan penggunaan jasa pihak ketiga, kelebihan pembebanan WK Rokan atas biaya pemulihan lokasi batang pada WK Siak yang belum ditagihkan PT CPI ke PHE Siak senilai Rp198.384.160,00 dan lokasi yang telah dilakukan proses pemulihan namun belum memiliki Surat Selesai Pemulihan Lahan Terkontaminasi (SSPLT) dari KLHK.

5. Kelebihan pembayaran atas Kontrak Jasa penyediaan tenaga kerja pihak ketiga PT SPIE Oil & Gas Services Indonesia yang disebabkan karena adanya kelebihan pembayaran dari nilai kontrak dan pembayaran yang bertentangan dengan klausul kontrak yang mengakibatkan berkurangnya PNBPN Migas minimal senilai Rp80.519.768,49 dan pembayaran tidak sah karena bertentangan dengan klausul kontrak minimal senilai Rp495.755.016,00 dan pembayaran tersebut tidak memiliki dasar hukum kontrak.

Sedangkan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Proyek Pekerjaan EPC NDD Area 13 belum seluruhnya sesuai dengan PTK 007 dan proses penyelesaian penambahan perubahan lingkup kerja berlarut-larut, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan atas proses pengadaan dan manajemen proyek NDD Area 13 diketahui kelemahan sebagai berikut:
 - a. Pemilihan jenis kontrak *lumpsum* tidak tepat
 - b. Analisis dan mitigasi risiko pekerjaan tidak memadai
 - c. *As built engineering* belum memadai untuk mengantisipasi PLK

- d. Proses penyelesaian Perubahan Lingkup Pekerjaan (PLK) yang diajukan oleh Konsorsium WIS berlarut-larut

Hal tersebut mengakibatkan pemerintah tidak dapat memanfaatkan fasilitas produksi NDD Area 13 secara tepat waktu karena kelemahan manajemen proyek PT CPI dan berpotensi menimbulkan masalah hukum administrasi negara antara PT CPI (Kontraktor SKK Migas) dengan PT Wijaya Karya (Persero) atas pengajuan PLK.

Atas temuan ini Presiden Direktur PT Chevron Pacific Indonesia telah berkoordinasi dengan SKK Migas dimana SKK Migas telah membentuk Tim untuk melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan serta telah menetapkan waktu penyelesaian sesegera mungkin tidak melebihi bulan April 2018.

Kesimpulan Pemeriksaan dan Rekomendasi BPK

1. Jumlah nilai temuan dari pemeriksaan atas bagi hasil minyak dan gas bumi tahun 2016 adalah sebesar USD12,630,673.50 dan Rp4.532.936.568,49 (ekuivalen USD337,372.47 dengan kurs BI per 31 Desember 2016 USD1.00 = Rp13.436,00) atau total senilai USD12,968,045.97 yang direkomendasikan untuk diperhitungkan sebagai pengurang biaya operasi (*cost recovery*) dalam Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2016, sehingga pendapatan negara dari bagi hasil minyak dan gas bumi tahun 2016 setelah memperhitungkan temuan BPK disajikan dalam tabel berikut:

Sasaran Pemeriksaan	Unaudited (USD)	Koreksi (USD)	Audited (USD)
1 <i>Lifting Oil (Gross Sales)</i>	3,619,571,015.53	-	3,619,571,015.53
2 <i>First Tranche Petroleum</i>	723,914,203.62	-	723,914,203.62
3 <i>Domestic Market Obligation</i>	178,713,189.94	-	178,713,189.94
4 <i>Cost Recovery</i>	1,669,798,851.62	(12,968,045.97)	1,686,830,805.65
5 Bagian Pemerintah	1,776,505,740.62	6,743,383.91	1,783,249,124.53
6 Kewajiban Perpajakan	132,245,929.19	6,224,662.07	138,470,591.25
7 PT CPI	1,843,065,274.91		1,836,321,891.00

2. Masih terdapat kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak berdampak pada bagi hasil minyak dan gas bumi dan BPK merekomendasikan agar SKK Migas dan KKKS PT CPI untuk meningkatkan pengawasan pengendalian serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

SKK MIGAS dan KKKS

PDDT

IHPS I 2018

Kegiatan Monetisasi GAS BUMI Bagian Negara Tahun 2016

Hasil Pemeriksaan

Kewajaran
perhitungan
dan
pembayaran

**1
TEMUAN**

Lifting Gas Bagian Negara Senilai
USD57,438.24 Terlambat Dibayar

Kepatuhan terhadap
peraturan
perundang-undangan,
kontrak, dan
pengendalian intern

**3
TEMUAN**

1. Kegagalan penyediaan fasilitas gas pipa oleh pembeli gas bumi bagian negara pada Gas Sales Agreement (GSA) 3 dan 4

2. Pengelolaan atas pengembangan lapangan BD WK Madura Strait berlarut-larut dan bersengketa serta terdapat potensi tidak terserapnya gas oleh pembeli

3. Penyelesaian masalah PPN atas Jasa Pengolahan LNG PT Badak berlarut-larut

Kesimpulan Pemeriksaan

Rancangan dan implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) terkait pelaksanaan kegiatan monetisasi gas bumi bagian Negara Tahun 2016 BELUM SEPENUHNYA EFEKTIF dalam menjamin kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan monetisasi gas bumi bagian Negara.

Rekomendasi BPK

Memerintahkan KKKS sebagai penjual gas bumi untuk memberikan teguran kepada pembeli yang tidak mematuhi Perjanjian Jual beli Gas (PJBG)

Mengevaluasi kelanjutan GSA 3 dan 4 serta mengupayakan pembeli baru untuk memulihkan penerimaan negara yang hilang

Berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga lain untuk menyelesaikan persoalan yang berlarut

Pemeriksaan ini dilaksanakan pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) serta entitas terkait lainnya. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh BPK, dengan tujuan untuk menguji dan menilai:

- Kewajaran perhitungan dan pembayaran atas pemanfaatan/penjualan *lifting* gas bumi bagian negara pada SKK Migas, KKKS, dan entitas terkait lainnya;
- Kepatuhan SKK Migas dan KKKS terhadap Kontrak Kerja Sama (KKS), peraturan perundang-undangan, dan keandalan pengendalian intern dalam kegiatan pemanfaatan *lifting* gas bumi bagian negara.

Kegiatan Monetisasi Gas Bumi adalah kegiatan penjualan gas bumi yang dilaksanakan oleh KKKS dengan Pembeli berdasarkan Perjanjian Jual beli Gas (PJBG) yang mengatur mengenai hak dan kewajiban dari KKKS dan Pembeli. Kegiatan Monetisasi Gas Bumi meliputi kegiatan penjualan atas Natural Gas/NG (Gas Pipa), *Liquefied Natural Gas* (LNG), *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) dan *Coal Bed Methane* (CBM).

Kegiatan monetisasi gas bumi yang berupa Natural Gas, LNG dan CBM dilaksanakan dengan penjualan kepada beberapa pembeli sedangkan monetisasi gas bumi yang berupa LPG dilaksanakan penjualan langsung dan hanya kepada PT Pertamina (Persero) Tbk. Sesuai yang diatur dalam surat Menteri ESDM. Hasil penjualan gas bumi tersebut akan dibukukan sebagai pendapatan dalam APBN setelah memperhitungkan pembayaran kewajiban-kewajiban pemerintah pada sektor hulu migas, yaitu sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak - Sumber Daya Alam Gas.

Penjelasan

Jumlah *lifting* gas bumi bagian Negara selama kurun waktu Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi *Lifting* Gas Bumi Bagian Negara Tahun 2016

No	Report	Produk	Tujuan	Bagian Negara (USD)
1	AD3	<i>Liquefied Natural Gas</i> (LNG)	Ekspor	415,522,610.48
2	AD3	<i>Natural Gas</i> (NG)	Ekspor	211,819,438.92
3	AD4	<i>Coal-Bed Methane</i> (CBM)	Domestik	78,709.47

4	AD4	<i>Liquefied Natural Gas (LNG)</i>	Domestik	60,237,305.67
5	AD4	<i>Liquefied Petroleum Gas (LPG)</i>	Domestik	52,328,450.40
6	AD4	<i>Natural Gas (NG)</i>	Domestik	1,421,889,095.27
				2,161,875,610.21

Hasil pemeriksaan atas Kegiatan Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara terdapat 4 temuan, 5 permasalahan dan 6 rekomendasi akan dijelaskan sebagai berikut:

1. *Lifting* Gas Bagian Negara terlambat dibayar yang mengakibatkan tertundanya Penerimaan Negara dari *lifting* gas bagian pemerintah senilai USD57,438.24, dan potensi hilangnya Penerimaan Negara dari pengenaan denda keterlambatan atas pembayaran *lifting* gas minimal sebesar USD266,806.48
2. Kegagalan penyediaan fasilitas gas pipa oleh pembeli gas bumi bagian negara pada *Gas Sales Agreement* (GSA) 3 dan 4 mengakibatkan hilangnya penerimaan negara dari penjualan gas bumi sebesar USD80,000,000.00
3. Pengelolaan atas pengembangan lapangan BD WK Madura *Strait* berlarut-larut dan bersengketa serta terdapat potensi tidak terserapnya gas oleh pembeli yang mengakibatkan timbulnya tuntutan dari pihak yang dirugikan terkait realokasi gas ke pembeli lain.
4. Penyelesaian masalah PPN atas Jasa Pengolahan LNG PT Badak berlarut-larut dimana terdapat dua permasalahan terkait pengelolaan perpajakan PT Badak yang belum terselesaikan sampai saat ini, yaitu PT Pertamina (Persero) tidak lagi membayar PPN atas biaya operasi PT Badak sejak Tahun 2012 dan terjadi perbedaan pendapat terkait pihak yang akan menanggung PPN PT Badak sehingga mengakibatkan masalah pembayaran PPN atas kegiatan operasional PT Badak menjadi berlarut-larut dan belum ada kejelasannya.

Rekomendasi BPK

Terkait dengan temuan-temuan yang diungkapkan tersebut di atas, BPK merekomendasikan kepada kepala SKK Migas agar:

- a. Memerintahkan KKKS sebagai penjual gas bumi untuk memberikan teguran kepada pembeli yang tidak mematuhi Perjanjian Jual beli Gas (PJBG)

- b. Mengevaluasi kelanjutan GSA 3 dan 4 serta mengupayakan pembeli baru untuk memulihkan penerimaan negara yang hilang
- c. Berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain untuk menyelesaikan persoalan yang berlarut.

Kesimpulan Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam Kegiatan Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara Tahun 2016, yaitu masalah kewajaran perhitungan dan pembayaran (temuan nomor 1), dan masalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kontrak, dan pengendalian intern (temuan nomor 2 s.d. 4).

Hal ini mengungkapkan bahwa rancangan dan implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) terkait pelaksanaan kegiatan monetisasi gas bumi bagian Negara Tahun 2016 **belum sepenuhnya efektif** dalam menjamin kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan monetisasi gas bumi bagian Negara. Ketidakefektifan tersebut terbukti dengan masih ditemukannya permasalahan-permasalahan yang diungkap dalam temuan pemeriksaan terkait kelemahan kebijakan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di atas.

SKK MIGAS

PDTT

IHPS I 2018

BELANJA OPERASIONAL SATUAN KERJA
KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU
MINYAK DAN GAS BUMI DAN DUKUNGAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2017

Belanja Operasional

2016

Anggaran : Rp1.975.872.000.000,00

Realisasi : Rp1.614.149.101.242,00

2017

Anggaran : Rp2.045.900.000.000,00

Realisasi : Rp1.763.366.232.645,00

Hasil Pemeriksaan

BELANJA
OPERASIONAL
12 TEMUAN

31 Permasalahan
37 Rekomendasi

DUKUNGAN
LKPP 2017
4 TEMUAN

Nilai Temuan

Kerugian Negara	Rp417.700.000,00
Potensi Kerugian Negara	Rp731.500.000,00
Kekurangan Penerimaan	Rp165.160.000,00
Ketidakhematan	Rp27.745.360.000,00

Sumber: Lampiran 4.1 IHPS I 2018

Kesimpulan Pemeriksaan BPK

"Pelaksanaan belanja operasional SKK Migas dan hal-hal terkait pelaporan akuntansi sebagai dukungan terhadap LKPP tahun anggaran 2017 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku"

Pendahuluan

Pemeriksaan ini dilaksanakan pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan instansi terkait lainnya, dengan tujuan untuk mengungkapkan kondisi yang dapat dilaporkan tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditemukan dalam pemeriksaan; dan mendukung pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2017. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK.

Belanja Operasional SKK Migas adalah dana operasional SKK Migas yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2017 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017 beserta perubahannya dan digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi SKK Migas yang mewakili Pemerintah sebagai manajemen dalam pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia. SKK Migas sebagai salah satu entitas akuntansi dibawah pengelolaan belanja lain-lain (Bagian Anggaran 999.08) berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN.

BPK menggunakan ketentuan-ketentuan sebagai kriteria dalam menilai kewajaran Belanja SKK Migas Tahun Anggaran 2017.

Belanja Operasional SKK Migas

	Anggaran	Realisasi
2016	Rp1.975.872.000.000,00	Rp1.614.149.101.242,00
2017	Rp2.045.900.000.000,00	Rp1.763.366.232.645,00

Penjelasan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK mengungkapkan 16 temuan, 31 permasalahan dan 37 rekomendasi dengan nilai kerugian sebesar Rp417.700.000,00, potensi kerugian sebesar Rp731.500.000,00, kekurangan penerimaan sebesar Rp165.160.000,00, dan ketidakhematan sebesar Rp27.745.360.000,00 (berdasarkan Lampiran 4.1 IHPS I 2018).

Terkait dengan pelaksanaan belanja operasional SKK Migas tahun anggaran 2017 permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan perencanaan, konstruksi, dan pengawasan kegiatan Renovasi Lantai Publik Ruang Rapat Lantai 35 Kantor Pusat SKK Migas tidak sesuai

ketentuan pengadaan barang dan jasa, berindikasi kelebihan pembayaran senilai Rp181.397.970,00, atas kelebihan pembayaran tersebut telah dilakukan penyetoran sebesar Rp94.9553.000,00 ke Kas Negara dan belum dikenakan denda keterlambatan minimal senilai Rp22.354.040,17;

2. Pelaksanaan pembangunan Sistem Monitoring Produksi dan *Lifting* Minyak Bumi berbasis *Online Real Time* tidak dapat memenuhi mandat Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2016, dengan permasalahan-permasalahan yang diidentifikasi antara lain:
 - a. SKK Migas berindikasi tidak memberikan informasi awal mengenai persiapan pekerjaan dengan jelas
 - b. Kebijakan pemberian uang muka pekerjaan tidak didasari justifikasi yang sah dan memadai
 - c. Penunjukan PT Global Haditech (GH) sebagai pemenang lelang berindikasi tidak didasari kriteria yang memadai
 - d. Pelaksana pekerjaan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu
 - e. Pengawas pekerjaan terindikasi tidak melakukan tugas dengan memadai
 - f. Keputusan untuk melakukan pemutusan kontrak tidak dapat memenuhi tujuan kegiatan

Permasalahan tersebut mengakibatkan Realisasi pekerjaan Pembangunan Sistem Monitoring Produksi Minyak Bumi Berbasis *Online Real Time* tidak bermanfaat, SKK Migas tidak dapat melaksanakan Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Monitoring Produksi Minyak Bumi Berbasis *Online Real Time* pada Fasilitas Produksi kegiatan hulu minyak dan gas bumi; dan Kementerian ESDM tidak dapat segera memonitor produksi minyak dan gas bumi.

3. Pekerjaan perencanaan dan pelaksanaan renovasi rumah negara SKK Migas tidak sesuai ketentuan, terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp94.125.140,00 dan belum dikenakan denda keterlambatan minimal senilai Rp102.536.626,08. SKK Migas telah menindaklanjuti dengan pemotongan nilai kontrak renovasi rumah negara senilai Rp64.085.391,00, pemotongan pembayaran pada PT SNT senilai Rp21.251.699,00; dan pemotongan tagihan kedua dari PT SNT senilai Rp102.536.626,08. Bukti pemotongan telah diterima BPK
4. Pengadaan alat pelindung diri untuk pekerja SKK Migas tahun 2017 tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan indikasi

ketidakekonomisan karena penentuan HPS yang tinggi setelah adanya penambahan komponen margin di atas 15%; indikasi ketidakefektifan hasil pekerjaan karena proses pengadaan yang tidak sesuai ketentuan serta belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp40.278.612,00. Atas temuan ini, SKK Migas telah menindaklanjuti dengan pemotongan nilai pembayaran pengadaan alat pelindung diri ke PT FMSA senilai Rp40.278.612,00. Bukti pemotongan telah diterima BPK.

5. Pekerjaan penyusunan *Approved Manufacturer List* tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa, berindikasi pemborosan senilai Rp666.560.979,40, kelebihan pembayaran senilai Rp152.700.000,00, dan tidak dapat diyakini kewajarannya minimal senilai Rp646.874.000,00. Atas temuan ini, SKK Migas telah menindaklanjuti dengan menyampaikan bukti pertanggungjawaban biaya non personil dari PT SI senilai Rp444.931.800,00. Bukti pertanggungjawaban telah diterima BPK.
6. Perencanaan pekerjaan Sistem Informasi *Internal Support Services* tahun 2017 tidak akurat, tidak dapat diukur dengan jelas hasilnya, dan berindikasi pemborosan senilai Rp40.000.000,00.
7. Penunjukan langsung konsultan hukum eksternal tidak sesuai ketentuan pengadaan barang yang mengakibatkan proses pengadaan jasa konsultan hukum eksternal melalui penunjukan langsung dan penetapan keputusan kontrak tahun jamak berpotensi menimbulkan masalah hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa dan jasa serta berindikasi pemborosan senilai Rp411.900.000,00.
8. Pembayaran upah, tunjangan, dan bantuan untuk pekerja SKK Migas tahun 2017 berindikasi kelebihan senilai Rp74.832.732,00 dan mengakibatkan pengelolaan serta pembayaran biaya pekerja SKK Migas masih berpotensi tidak akurat dan tidak sesuai ketentuan. Atas temuan ini, SKK Migas telah menindaklanjuti dengan melakukan pemotongan upah pegawai nomor 323035 pada April 2018 senilai Rp19.811.066,00, dan koreksi bantuan bunga KPR untuk 30 pegawai pada Februari 2018 senilai Rp55.021.666,00. Bukti pemotongan dan koreksi telah diterima BPK.
9. Pekerjaan jasa layanan kesehatan aktif SKK Migas tahun 2017 tidak direncanakan dengan memadai, dibayarkan tidak sesuai kontrak Rp4.657.522.822,98 dan berindikasi pemborosan senilai Rp25.804.220.459,07, dan mengakibatkan perencanaan kegiatan program kesehatan pimpinan dan pekerja tidak didesain dengan memadai, tidak

mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi, serta tidak diatur dengan batasan-batasan yang layak, hasil pengadaan berpotensi tidak efektif dan tidak sesuai kebutuhan.

10. Terdapat tiga pekerjaan Jasa Tenaga Kerja Pendukung SKK Migas Tahun 2017 tidak sesuai ketentuan, berindikasi kelebihan pembayaran senilai Rp646.172.297,00, pemborosan senilai Rp420.129.328,27, dan tidak dapat diyakini kewajaran pembayarannya senilai Rp274.000.691,00 sehingga perencanaan pekerjaan, khususnya dalam hal penyusunan HPS tidak akurat dan membuka peluang terjadinya ketidakwajaran harga penawaran.
11. Pelaksanaan sewa pesawat udara untuk perjalanan dinas pimpinan SKK Migas tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan potensi pengadaan barang dan jasa yang tidak memenuhi prinsip efektif, efisien, dan ekonomis, adanya potensi penyalahgunaan dana dari pembayaran UP dalam jumlah besar untuk pembayaran LS melalui pegawai SKK Migas serta berindikasi pemborosan senilai Rp271.452.242,19.
12. Penunjukan Akuntan Publik untuk pelaksanaan audit Laporan Keuangan SKK Migas Tahun Buku 2016 sesuai Standar Akuntansi Keuangan senilai Rp95.100.000,00 berindikasi pertentangan kepentingan dengan pekerjaan lain yang dilakukan untuk SKK Migas

Sedangkan terkait dukungan atas LKPP tahun anggaran 2017 dijumpai permasalahan sebagai berikut:

1. Sebanyak 45 KKKS yang sudah berhenti kegiatannya belum melaksanakan kewajiban *Firm Commitment* yang mengakibatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari *firm commitment* senilai USD471,433,613.00 belum dapat diterima oleh negara dan berpotensi tidak tertagih; denda atas pembayaran *firm commitment* minimal senilai USD6,662,875.00 berpotensi tidak ditagihkan oleh SKK Migas dan seluruh KKKS Eksplorasi tidak melakukan pencadangan dana ASR yang berpotensi tidak terpulihkannya fungsi lingkungan karena tidak dicadangkannya dana pasca operasi pada KKKS eksplorasi. SKK Migas menyatakan telah berkoordinasi dengan KPK melalui Surat Nomor SRT-0068/SKKMA0000/2018/S0 tanggal 25 Januari 2018 perihal Tindak Lanjut Diskusi Perbaikan Tata Kelola di Sektor Hulu Migas.
2. Penyelesaian *Over Lifting* CNOOC SES Ltd. tahun 2016 berlarut-larut yang mengakibatkan ketidakpastian penerimaan negara dari sektor hulu migas senilai USD12,197,508.00.

3. Terdapat tujuh KKKS belum menyajikan FQR sesuai ketentuan yang mengakibatkan lebih saji atas *Cost Recovery* pada EMP Malacca Strait S.A FQR senilai USD10,388,000.00; dan FTP pada Eni Muara Bakau B.V. senilai USD19,902,000.00, serta kurang saji pajak penghasilan pada 5 KKKS senilai USD50,765,000.00.
4. Sebanyak 18 KKKS belum menyetorkan dana untuk kegiatan pasca operasi dan pemulihan lingkungan per 31 Desember 2017 mengakibatkan belum terjaminnya ketersediaan dana untuk pelaksanaan kegiatan pasca operasi pada 18 wilayah kerja produksi migas senilai USD14,995,680.95.

Rekomendasi Pemeriksaan BPK

Untuk permasalahan-permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar SKK Migas melakukan penagihan dan menyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan senilai Rp1.314.397.417,25, mempertanggungjawabkan biaya senilai Rp968.177.691,00, serta memberikan peringatan dan sanksi kepada pejabat terkait. Selain itu, BPK juga merekomendasikan SKK Migas meningkatkan pengawasan dan pengendalian kepada KKKS serta kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, dalam bentuk peringatan dan sanksi kepada pejabat terkait di SKK Migas dan KKKS, upaya penyelesaian kewajiban KKKS, serta koordinasi dengan instansi/lembaga terkait.

Kesimpulan Pemeriksaan BPK

Berdasarkan hasil pemeriksaan terkait pelaksanaan belanja operasional SKK Migas tahun anggaran 2017, BPK menyimpulkan bahwa pelaksanaan belanja operasional SKK Migas dan hal-hal terkait pelaporan akuntansi sebagai dukungan terhadap LKPP tahun anggaran 2017 **belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku**, karena masih ditemukan adanya permasalahan-permasalahan tersebut di atas.

GAMBARAN UMUM

PT PLN (Persero) dan PT Timah (Persero) Tbk

Dalam laporan hasil pemeriksaan Semester I Tahun 2018, BPK menerbitkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atas PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan anak usahanya yaitu Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDITT) atas pengelolaan Subsidi listrik pada PT PLN (Persero) dan PDITT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi pada PT Perusahaan Listrik Nasional (PLN) Batam kemudian Pemeriksaan Kinerja atas Pengendalian Susut Energi Listrik pada PT PLN Distribusi Jawa Barat (Disjabar) dan PDITT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi pada PT Timah dan anak perusahaan.

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero

PT PLN (Persero) adalah

PT Timah (Persero) Tbk

PT TIMAH (Persero) Tbk adalah perusahaan perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang pertambangan timah. PT Timah merupakan produsen dan eksportir logam timah, dan memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran.

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan pertama adalah PDIT atas subsidi listrik TA 2017 pada PT PLN (persero) dan anak perusahaannya. Pemeriksaan atas pengelolaan subsidi ini bertujuan untuk menilai kewajaran perhitungan nilai subsidi yang layak dibayar oleh pemerintah serta menilai apakah pelaksanaan subsidi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan utama dari pemeriksaan ini adalah permasalahan nilai Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik untuk sebagian golongan tarif nonsubsidi tahun 2017 lebih tinggi dari tarif jualnya sehingga membebani PT PLN senilai Rp7,46 triliun pada tahun 2017. Namun BPK menyampaikan bahwa pemerintah dan PT PLN telah membuat kesepakatan bahwa pemerintah akan membayar atas nilai tersebut.

Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan Kinerja atas pengendalian Susut Energi Listrik Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 pada PT PLN (Persero) Disjabar di Bandung yang bertujuan untuk menilai efektivitas pengendalian susut energi listrik, dengan sasaran pengendalian susut energi listrik yang meliputi pengendalian susut teknis dan non teknis. Permasalahan utama atas pemeriksaan pada PLN Disjabar yaitu formula pemetaan susut tenaga listrik dengan formula Jogja belum mengakomodasi faktor berkurangnya data jaringan yang mengalami *trip*. Penghitungan susut teknis dengan Formula Jogja dilakukan secara manual (menggunakan program *microsoft excel*) dengan menginput data aset dari Laporan Teknik Bulanan atau dikenal juga sebagai SE 060. PLN Disjabar belum memiliki *database* jaringan yang memadai dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan trafo distribusi dengan berbasis pada Kaidah Manajemen Aset (KMA) belum sepenuhnya dilakukan dan belum didukung peralatan yang memadai.

Pemeriksaan berikutnya adalah PDIT atas pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi pada PT PLN Batam TA 2016 dan Semester I 2017 yang bertujuan untuk menilai apakah SPI telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, serta menilai kesesuaian pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi yang dilakukan perusahaan terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan utama dari pemeriksaan ini adalah PT PLN Batam menanggung ketidakhematan/kemahalan harga sebesar Rp101,09 miliar dan US\$42,15 juta, antara lain atas pembayaran *Take or Pay* pasokan gas Petrochina yang tidak dapat diserap akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan *Engineering, Procurement and Construction* Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tanjung Uncang, serta pengenaan tarif *surcharge* karena kelemahan klausul tarif *surcharge* dalam perjanjian bangun-guna-serah pembangunan pipa ruas-2 dan *Connection Line*.

Pemeriksaan terakhir adalah PDIT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi pada PT Timah dan anak perusahaan Tahun 2015, 2016 dan Semester I Tahun 2017. Permasalahan utama Timah adalah Permasalahan Penetapan nilai Harga Imbal Usaha Jasa Penambangan (HIUJP) melebihi batas atas prognosa rata-rata tertimbang harga pokok produksi bijih timah, yang ditetapkan dalam Pedoman Umum Tata Cara Penetapan HIUJP Mitra Usaha Jasa Pertambangan Darat dan Laut, minimal sebesar Rp282,30 miliar.



Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
atas Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2017
pada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)
dan anak perusahaan
di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera
Utara, Sumatera Selatan, Riau, Banten, Jawa Barat,
Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan
DKI Jakarta

Belanja Subsidi Listrik

*) Dalam Juta Rupiah

Perhitungan Subsidi yang diajukan PLN

Belanja
Subsidi ...)
Listrik



Rp47.862.085.22*

Pagu Anggaran 2017

Rp45.375.200.00*

Hasil Pemeriksaan

BPK Unaudited	Koreksi Kurang BPK	BPK audited	Telah dibayar Pemerintah	Kurang bayar
47.862.085,22*	Rp2.213.870,18*	Rp45.738.215,03*	Rp45.375.200,00*	Rp363.015,03*



---> 4 Permasalahan

---> 6 Rekomendasi

#1

PLN kurang tertib dalam
menatausahakan aset tetap yang
beroperasi

#2

Pengendalian intern atas ketepatan
input transaksi belum memadai

#3

PLN mengeluarkan BPP tenaga listrik sebesar
Rp7,46 triliun untuk golongan tarif di luar
subsidi

Kesimpulan Pemeriksaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK
terjadi koreksi kurang sebesar
Rp2.123.870.181.457,00, dari nilai yang
diajukan oleh PLN dan terdapat kekurangan
pembayaran subsidi listrik murni TA. 2017
sebesar Rp363.015.039.563,00

Pendahuluan

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menguji dan menilai besarnya subsidi listrik TA 2017 yang layak dibayar pemerintah kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pemeriksaan dilakukan dengan menguji perhitungan subsidi listrik yang mencakup perhitungan Biaya Pokok Penjualan (BPP) tenaga listrik, perhitungan produksi dan perhitungan penjualan tenaga listrik.

Berdasarkan PMK Nomor 162/PMK.02/2017 subsidi listrik dihitung dari selisih negatif antara harga jual tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing golongan tarif dikurangi BPP (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing golongan tarif dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap golongan tarif.

Penjelasan

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas subsidi listrik TA 2017 pada PT PLN (Persero) mengungkapkan selama Tahun 2017, PT PLN telah menerima subsidi listrik dari pemerintah sebesar Rp 50.595.347.740.000,00 yang terdiri atas pembayaran kekurangan subsidi listrik TA 2015 sebesar Rp5.220.147.740.000,00 dan pembayaran subsidi listrik murni TA 2017 sebesar Rp45.375.200.000.000,00 dengan rincian pagu dan penerimaan subsidi listrik TA 2017 sebagai berikut:

Rincian pagu dan penerimaan subsidi listrik TA 2017

Uraian		Jumlah
Jumlah subsidi listrik APBN TA 2017		
1	Kekurangan Subsidi Listrik Tahun 2015 hasil audit BPK	Rp0,00
2	Subsidi Listrik Tahun 2017	Rp44.983.700.000.000,00
	Jumlah	Rp44.983.700.000.000,00
Pagu dalam DIPA Revisi Ke-I No.SP DIPA-999.07.1.979321/2017, 23 Oktober 2017		
1	Kekurangan Subsidi Listrik Tahun 2015 hasil audit BPK	Rp0,00
2	Subsidi Listrik Tahun 2017	Rp45.375.200.000.000,00
	Jumlah	Rp45.375.200.000.000,00
Pagu DIPA Revisi ke-2 No. SP DIPA-999.07.1.979321/2017,23 Oktober 2017		
1	Kekurangan Subsidi Listrik Tahun 2015 hasil audit BPK	Rp5.220.147.740.000,00
2	Subsidi Listrik Tahun 2017	Rp45.375.200.000.000,00
	Jumlah Realisasi	Rp50.595.347.740.000,00

PLN telah menghitung nilai subsidi listrik TA 2017 menurut PT PLN sebesar Rp47.862.085.221.020,00 dengan nilai susut sebesar 9,7525%. Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat hasil koreksi kurang atas perhitungan yang dilakukan oleh PT PLN sebesar Rp2.123.870.181.457,00 sehingga nilai subsidi listrik TA 2017 adalah sebesar Rp45.738.215.039.563,00. Dengan nilai susut sebesar 9,7500% sesuai revisi penetapan susut Tahun 2017 dari Kementerian ESDM. Dengan demikian, PT PLN masih dapat mengajukan kekurangan pembayaran subsidi listrik murni TA 2017 sebesar Rp363.015.039.563,00

Berdasarkan hasil PDDT atas Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2017 pada PT PLN dan anak perusahaan di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan DKI Jakarta mengungkapkan 3 temuan dengan 4 permasalahan dan 6 rekomendasi. Permasalahan terjadi dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Hasil pemeriksaan tersebut mengungkapkan adanya beberapa temuan yang berhubungan dengan subsidi listrik, yaitu:

1. PLN kurang tertib menatausahakan aset tetap yang beroperasi sehingga BPP pada biaya penyusutan aset tetap tidak menggambarkan biaya penyusutan yang senyatanya. Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa permasalahan yaitu:
 - a. Biaya penyusutan aset tetap pada BPP penghitungan subsidi listrik oleh PLN memasukkan biaya penyusutan wisma/rumah dinas, sarana ibadah, olah raga, serta aset tetap yang tidak beroperasi selama tahun 2017 minimal sebesar Rp146.533.315.602,00
 - b. Tata cara penarikan aktiva beroperasi menjadi aktiva tidak beroperasi PLN belum memadai;
 - c. Aset yang tidak beroperasi tidak segera ditarik/dikeluarkan dari aset tetap menjadi aset tetap tidak beroperasi sehingga meningkatkan beban penyusutan minimal sebesar Rp8.356.482.114,00;
 - d. Biaya penyusutan aset tetap tidak beroperasi dibebankan pada biaya operasi sehingga meningkatkan beban penyusutan aset tetap operasi minimal sebesar Rp11.517.660.462,00.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian aset tetap tidak beroperasi tidak menggambarkan kondisi yang senyatanya yang berdampak pada penghitungan biaya penyusutan aset tetap pada BPP Subsidi Listrik.

2. Pengendalian intern atas ketepatan input transaksi pada buku besar pendapatan dan biaya usaha PT PLN (Persero) dan anak perusahaan belum memadai. Hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat ketidaktepatan penulisan keterangan transaksi pada buku besar biaya usaha Tahun 2017. Keterangan transaksi yang tertulis pada buku besar tidak menggambarkan dan belum memisahkan NAC. Permasalahan tersebut mengakibatkan subsidi yang diberikan lebih tinggi dari yang seharusnya atas NAC yang tidak ditatausahakan dengan senyatanya oleh PT PLN.
3. PT PLN mengeluarkan BPP tenaga listrik sebesar Rp7,46 Triliun untuk golongan tarif di luar subsidi. Nilai BPP tenaga listrik Tahun 2017 lebih tinggi dari tarif jualnya. Jika kondisi tersebut diformulasikan mengikuti perhitungan subsidi listrik, maka selisih harga jual rata-rata tarif golongan non subsidi yang berada di bawah BPP plus margin sebesar Rp7.456.451.880.403,70 sehingga permasalahan tersebut mengakibatkan PT PLN menanggung BPP tenaga listrik sebesar Rp7.456.451.880.403,70 atas golongan tarif non subsidi yang berada di bawah BPP.

Selubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PLN agar:

1. Melakukan inventarisasi ulang aset tetap beroperasi maupun yang tidak beroperasi;
2. Memperbaharui edaran Direksi PLN Nomor 015.E/870/DIR/1998;
3. Memerintahkan kepada seluruh anak perusahaan untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang dikeluarkan perseroan sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor 01.16.K/DIR/2017;
4. Membuat mekanisme pengendalian input transaksi secara berjenjang;
5. Meningkatkan kemampuan personil yang melakukan input transaksi; dan
6. Meminta kepada Menteri ESDM dan Menteri Keuangan untuk menyikapi tarif di luar subsidi yang membebani PT PLN (Persero) sebesar Rp7.456.451.880.403,70 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Kesimpulan Pemeriksaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK telah melakukan koreksi kurang sebesar Rp2.123.870.181.457,00 dan PT PLN sudah menyetujui koreksi tersebut sehingga nilai subsidi listrik TA 2017 yang layak dibayar Pemerintah kepada PT PLN sebesar Rp45.738.215.039.563,00. Dengan demikian, PT PLN masih dapat mengajukan kekurangan pembayaran subsidi listrik murni TA 2017 sebesar Rp363.015.039.563,00 (Rp45.738.215.039.563,00 - Rp45.375.200.000.000,00).



Pemeriksaan Kinerja Efektivitas Pengendalian Susut Energi Listrik Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat di Bandung

Penilaian Kinerja
Efektivitas Pengendalian
Susut yang memadai



Hasil Pemeriksaan



Kesimpulan Pemeriksaan

BPK menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengendalian susut energi listrik Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 pada PT. PLN Disjabar di Bandung kurang efektif sesuai dengan tujuan pengendalian susut energi listrik.

Pendahuluan

Susut energi listrik adalah selisih antara jumlah energi listrik yang di bangkitkan dibandingkan dengan jumlah rekening listrik yang ditanggihkan atau terjual ke pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Susut energi listrik tersebut terjadi karena susut yang bersifat teknis dan nonteknis. Susut teknis antara lain disebabkan panas trafo, panjang jaringan kabel, sambungan kabel yang buruk, umur kabel yang sudah tua, dan pemakaian sendiri oleh PT PLN pada pusat pembangkitan dan gardu induk. Susut non-teknis antara lain disebabkan pencurian listrik.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pengendalian susut energi listrik, baik itu susut teknis maupun susut non teknis pada PT PLN Disjabar. Sasaran pemeriksaan diarahkan pada pengendalian susut energi listrik meliputi pengendalian susut teknis berupa perbaikan dan penggantian jaringan, sedangkan pengendalian susut non teknis berupa kesalahan pembacaan/entry hasil pembacaan alat ukur dan kesalahan akibat pemakaian yang tidak sah.

Penjelasan

Penilaian kinerja efektivitas pengendalian susut didasarkan pada dua kriteria utama yaitu kegiatan pengendalian susut teknis dan non teknis yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan LHP BPK atas Efektivitas Pengendalian Susut Energi Listrik Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 pada PT PLN Distribusi Jawa Barat di Bandung mengungkapkan adanya 19 temuan dengan 30 rekomendasi, dimana yang perlu mendapat perhatian dan ditingkatkan sehingga pengendalian susut lebih efektif adalah 8 temuan sebagai berikut:

1. Formula pemetaan susut tenaga listrik belum mengakomodasi faktor berkurangnya data jaringan yang mengalami trip. Hal tersebut mengakibatkan perencanaan operasi pengendalian susut kurang akurat.
2. Pemeliharaan SUTM dan trafo distribusi dengan berbasis pada kaidah manajemen aset belum sepenuhnya dilakukan dan belum didukung peralatan yang memadai. Hal tersebut mengakibatkan PT PLN DJB tidak dapat merencanakan dan melaksanakan pengendalian susut teknis secara memadai.
3. Temuan “Kelainan” mendominasi hasil P2TL karena pelaksanaan pemeliharaan APP belum efektif.

Hal tersebut diatas mengakibatkan:

- a. Pengendalian susut belum efektif karena pembacaan kWh yang tidak akurat dari APP yang tidak handal; dan
 - b. Potensi pemborosan atas pengalokasian sumber daya ke kegiatan P2TL yang tidak tepat sasaran.
4. PT PLN Distribusi Jawa Barat belum memiliki monitoring kegiatan pemeliharaan atas pelaksanaan *Work Order* (WO) dan *Work Process* (WP). Hal tersebut mengakibatkan tingginya gangguan yang dialami meningkatkan risiko tingginya susut teknis.
 5. Standar tingkat mutu pelayanan durasi pemasangan kWh Meter non sambungan baru PT PLN Distribusi Jawa Barat masih di atas standar. Hal tersebut diatas mengakibatkan potensi susut dari penyaluran energi listrik secara penyambungan langsung kepada pelanggan belum terkendali.
 6. Kelengkapan organisasi P2TL PT PLN Distribusi Jawa Barat masih belum memadai.
Hal tersebut diatas mengakibatkan:
 - a. Pengawasan dan kontrol atas pelaksanaan P2TL untuk menurunkan susut menjadi lemah; dan
 - b. Pemisahan serta tanggung jawab penanganan keberatan menjadi tidak jelas.
 7. Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T) belum menghasilkan Data Lagganan Yang Perlu Diperhatikan (DLPD) yang memadai:
 - a. DLPD belum terintegrasi dengan kode pesan;
 - b. DLPD masih kurang informatif;
 - c. LBKB tidak memberikan manfaat signifikan.
 8. Perjanjian kerjasama pelayanan teknik dan pemeliharaan distribusi belum sesuai *Service Level Agreement* (SLA) dan pedoman pelaksanaan pelayanan teknik. Hal tersebut diatas mengakibatkan pelaksanaan pengendalian susut teknis yang dilakukan pada area Garut, area Depok, area Bogor, area Sukabumi, area Cianjur, area Cirebon, area Tasikmalaya kurang mencapai hasil sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut mengakibatkan DLPD yang dihasilkan AP2T belum optimal dalam perencanaan pengendalian susut energi listrik.

Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, BPK RI merekomendasikan Direksi dan GM PLN Distribusi Jawa Barat agar:

1. Membuat kajian terkait belum diperhitungkannya laporan pemadaman, pemakaian riil listrik pelanggan prabayar, faktor beban dan faktor kerja serta

- pelanggan yang mengajukan tarif Penyambungan Sementara (Pesta) namun tidak memakai daya sebesar yang diajukan dalam perhitungan formula jogja;
2. Memenuhi kecukupan alat inspeksi utama *on-line assessment* Tier-2; dan membuat SOP pemeliharaan SUTM dan gardu distribusi dengan model pemeliharaan terintegrasi dari kaidah pemeliharaan preventif dan *condition based maintenance*;
 3. Menyusun standar pemeliharaan preventif yang meliputi pemeriksaan APP secara berkala dan segera menindaklanjuti pemeliharaan korektif yaitu tindakan perbaikan terhadap gangguan atau kerusakan material APP;
 4. Membuat dan melakukan monitoring kegiatan pemeliharaan atas pelaksanaan *Work Order* (WO) dan *Work Process* (WP) serta menyusun standarisasi pelaporan Yantek terkait kategori kondisi jaringan; menetapkan SOP perencanaan pemeliharaan jaringan dikaitkan dengan kondisi jaringan dengan prioritas pada jaringan yang sering mengalami gangguan dan penyebab gangguan yang dominan;
 5. Melakukan kajian kembali atas SOP terkait durasi penggantian kWh meter; dan menetapkan sistem baku monitoring PK yang diterbitkan;
 6. Melengkapi jumlah SDM dan peralatan teknis yang dibutuhkan pada P2TL Mandiri;
 7. Membuat AP2T lebih informatif dan dapat mengakomodir fitur analisa dan evaluasi DLPD sehingga dapat mempertajam penetapan TO P2TL;
 8. Melakukan analisa kebutuhan pembebanan penyulang dan gardu induk sesuai kondisi di lapangan.

Kesimpulan Pemeriksaan


BPK menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengendalian susut energi listrik tahun 2016 dan Semester I tahun 2017 pada PLN Disjabar kurang efektif sesuai dengan tujuan pengendalian susut energi listrik.

PT. Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam



Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas
Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi
TA. 2016 dan Semester I 2017
di DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat
dan Kepulauan Riau

Hasil Pemeriksaan



Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kerugian Negara	Rp120.108,850,000,00*
Kekurangan Penerimaan	Rp9.390,000,000,00*
Ketidakhormatan	Rp101.097,830,000,00*

Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas

Kesimpulan
Pemeriksaan
Pengelolaan Pendapatan,
Pengeluaran biaya dan
kegiatan investasi
belum sepenuhnya tertib
dan taat

*) Sumber: Lampiran 4.1 IHPS I 2018

Pendahuluan

Pemeriksaan ini dilakukan dengan alasan BPK-RI terakhir melaksanakan pemeriksaan pada PT PLN Batam yaitu pada pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan dan biaya serta kegiatan produksi dan pengadaan barang/jasa Tahun Buku 2004, 2005 dan Semester I 2006. Tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut sampai dengan Semester II Tahun 2016, dari 13 rekomendasi terdapat 10 telah dilaksanakan sesuai rekomendasi dan 3 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Sejak pemeriksaan tersebut, BPK belum melakukan pemeriksaan lagi atas PT PLN Batam dan PT PLN Batam juga tidak masuk dalam skema pemeriksaan subsidi listrik yang rutin dilakukan BPK atas PT PLN setiap tahunnya. Selain itu pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan pendapatan, pengelolaan pengeluaran biaya dan kegiatan investasi telah dilaksanakan dengan tertib dan taat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang berlaku.

Penjelasan

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi TA 2016 dan Semester I 2017 pada PT PLN Batam di DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Riau mengungkapkan adanya 14 temuan dengan total nilai temuan senilai Rp230.596.680.000,00. BPK juga mengungkapkan 17 permasalahan dan memberikan 27 Rekomendasi. Permasalahan tersebut dibagi menjadi 3 kategori yaitu :

1. SPI dengan 7 permasalahan;
2. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dengan 5 permasalahan; dan
3. Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas dengan 5 permasalahan.

Nilai temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar Rp129.498.850.000,00 yaitu yang terdiri dari:

1. Kerugian negara dengan 3 permasalahan sebesar Rp120.108.850.000,00;
2. Kekurangan penerimaan dengan 2 permasalahan sebesar Rp9.390.000.000,00; dan
3. Ekonomis, efisiensi dan efektifitas sebesar Rp101.097.830.000,00 dengan kategori ketidakhematan.

Dari 14 temuan atas kelemahan pelaksanaan pengelolaan pendapatan, pengeluaran biaya, dan kegiatan investasi terdapat 10 temuan yang menjadi perhatian BPK dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Pengelolaan Pendapatan

1. PT PLN Batam belum menagih dan menerima pembayaran atas pemakaian kWh impor oleh pembangkit milik kontraktor sebesar Rp1,31 Miliar. Hal tersebut mengakibatkan pendapatan PT PLN Batam dari pemakaian kWh impor selama tahun 2016 dan 2017 kurang diterima sebesar Rp1.305.419.446,71.
2. Uang Jaminan Langgan bagi yang berhenti berlangganan dan migrasi dari pasca bayar ke pra bayar belum dikembalikan kepada eks pelanggan minimal sebesar Rp287,28 juta. Hal tersebut mengakibatkan PT PLN Batam masih menyimpan Uang Jaminan Langgan minimal sebesar Rp287.280.510,00 dan hak bekas pelanggan belum diterima oleh PT PLN Batam.

- [illegible]

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Pemborosan biaya jual beli tenaga listrik Tahun 2016 dan Semester I 2017 minimal sebesar Rp57.984.162.346,20 atas penerapan NDC sebesar 110 MW;
- b. PLN berpotensi menghadapi permasalahan hukum terkait penerapan CPI/ICPI yang tidak sesuai dengan kontrak.

C. Pengelolaan Investasi

1. Pelaksanaan pekerjaan EPC PLTGU Tanjung Uncang 100-120 MW terlambat sehingga mengakibatkan:
 - a. PT PLN Batam belum dapat memanfaatkan dana dari denda keterlambatan.
 - b. PT PLN Batam kehilangan kesempatan memproduksi dan menyalurkan kWh minimal sebesar 13.780.000 kWh.
 - c. PT PLN Batam menanggung pembayaran *Take or Pay* gas Petrochina sebesar USD22,233,198.10.
2. *Gas Make Up* PLTGU Tanjung Uncang berpotensi menanggung kerugian sebesar USD28,441,830.72 jika tidak terserap.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PLN Batam antara lain agar:

- a. Menagih kekurangan pembayaran kWh Impor kepada kontraktor sebesar Rp1,31 Miliar (PLTGU MEB sebesar Rp779,43 juta dan PLTGU DEB sebesar Rp525,99 juta;
- b. Segera menyelesaikan pengembalian sisa UJL kepada pelanggan minimal sebesar Rp287,28 juta dan menjalankan prosedur pengembalian sisa UJ;
- c. Meminimalisir penggunaan batu bara dari PT KJA sesuai dengan ketentuan perjanjian, dan mengadakan batu bara yang memenuhi ketentuan spesifikasi PLTU Tanjung Kasam sesuai dengan koordinasi dengan PT PLN (Persero) dan kajian pengadaan pasokan batu bara dari PT AI;
- d. Mengamandemen kontrak pengadaan batu bara dengan PT KJA dan PT MME dengan merevisi besaran jarak dalam perhitungan biaya transportasi batu bara Tahun 2016, Semester I 2017 dan setelahnya, serta menarik kemahalan biaya transportasi sesuai amandemen Tahun 2016 dan Semester I 2017 minimal sebesar Rp55,59 Miliar;
- e. Mengamandemen semua kontrak pengadaan batu bara termasuk *spot* dengan mengenakan denda penolakan atas semua kualitas batu bara yang terkena *reject limits*;
- f. Mengamandemen perjanjian dengan menurunkan tarif *surcharge* menjadi sebesar tarif OMR atau sebesar USD0.196/MMBTU;

- g. Mengamandemen perjanjian tentang pembayaran berdasarkan NDC 99 MW sesuai dengan kajian PT PLN sebagai dasar persetujuan penyesuaian harga sesuai Surat Menteri ESDM No.1216/26/MEM.L/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Harga Beli Tenaga Listrik PLTU Tanjung Kasam (2x55) dari PT TJK Power oleh PT PLN Batam;
- h. Menarik kelebihan pembayaran Tahun 2016 dan Semester I 2017 sesuai hasil amandemen minimal sebesar Rp57,98 miliar, serta mengamandemen penerapan CPI/ICPI sesuai *best practice*;
- i. Berkoordinasi dengan Konsorsium PP – Betasurya untuk menetapkan nilai denda keterlambatan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan dari kedua belah pihak;

payakan amandemen pengunduran jadwal *gas in* kepada
hina.

pemeriksaan

sil pemeriksaan tersebut, BPK menyimpulkan bahwa PT PLN
epenuhnya tertib dan taat dalam melaksanakan pengelolaan
ngeluaran biaya dan kegiatan investasi pada SPI dan Kepatuhan
ran perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan

Berdasarkan
Batam belu
pendapatan
terhadap pe



Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas
Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi pada
PT.TIMAH Tbk dan Anak Perusahaan
Tahun 2015, 2016 dan Semester I 2017
di
Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Barat,
Jakarta, Spanyol dan Inggris

Hasil Pemeriksaan

Nilai Temuan
Rp475.575.660.000,00*

10 Temuan

3
Pengelolaan
Pendapatan

4
Pengelolaan
Biaya

3
Pengelolaan
Investasi

**16
Permasalahan**

**22
Rekomendasi**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kerugian Negara
Rp25.510.380.000,00*

Potensi Kerugian
Rp8.696.350.000,00*

Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas

Ketidakhematan
Rp282.303.850.000,00*

Ketidakefisienan
Rp116.995.500.000,00*

Ketidakefektifan
Rp42.069.580.000,00*

Kesimpulan Pemeriksaan

Pengelolaan pendapatan,
pengeluaran biaya dan kegiatan
investasi PT. TIMAH belum
sepenuhnya tertib dan taat

*) Sumber: Lampiran 4.1 IHPS I 2018

Pendahuluan

PT Timah (Persero) Tbk bergerak di bidang pertambangan timah dan mineral ikutan timah, pertambangan nontimah, hilirasi dan bisnis berbasis kompetensi. Kegiatan usaha PT Timah berupa eksplorasi, penambangan (eksploitasi), pengolahan dan peleburan, pemasaran dan usaha lainnya.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PD'TT) ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai apakah pengelolaan pendapatan, pengelolaan pengeluaran biaya dan kegiatan investasi telah dilaksanakan dengan tertib dan taat pada sistem pengendalian intern (SPI) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan, Biaya dan Investasi pada PT Timah dan Anak perusahaan Tahun 2015, 2016 dan Semester I 2017 di Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jakarta, Spanyol dan Inggris mengungkapkan adanya 10 temuan dengan total nilai temuan senilai Rp475.575.660.000,00. BPK juga mengungkapkan 16 permasalahan dengan 22 Rekomendasi. Permasalahan tersebut dibagi menjadi 3 kategori yaitu:

1. SPI dengan 7 permasalahan;
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan 4 permasalahan; dan
3. Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas dengan 5 permasalahan.

Nilai temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah sebesar Rp34.206.730.000,00 yaitu yang terdiri dari:

1. Kerugian negara dengan 1 permasalahan sebesar Rp25.510.380.000,00;
2. Potensi kerugian negara dengan 1 permasalahan sebesar Rp8.696.350.000,00; dan
3. Administrasi dengan 2 permasalahan.

Sedangkan nilai temuan ekonomis, efisiensi dan efektifitas adalah sebesar Rp441.368.930.000,00 yaitu yang terdiri dari:

1. Ketidakhematan dengan 1 permasalahan sebesar Rp282.303.850.000,00;
2. Ketidakefisienan dengan 1 permasalahan sebesar Rp116.995.500.000,00; dan
3. Ketidakefektifan dengan 3 permasalahan sebesar Rp42.069.580.000,00.

Kelemahan-kelemahan atas pelaksanaan pengelolaan pendapatan, pengeluaran biaya, dan kegiatan investasi dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Pengelolaan Pendapatan

1. PT Timah dan Indometal London *Ltd* menanggung biaya tambahan minimal sebesar Rp116,99 Miliar dalam mengikuti aturan perdagangan untuk ekspor melalui ICDX. Hal tersebut mengakibatkan perdagangan logam timah melalui CDX tidak efisien dan membebani PT Timah dan Indometal London *Ltd* minimal sebesar Rp116.995.505.955,32. Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perdagangan mengenai kondisi perdagangan bursa timah yang membebani PT Timah sebagai akibat dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Ekspor Timah.
2. Indometal London *Ltd* kehilangan kesempatan mendapatkan premium maksimal karena kelemahan pengendalian dalam penetapan harga jual logam timah
Hal tersebut mengakibatkan:
 - a. PT Timah dan Indometal London *Ltd* kehilangan kesempatan dalam mendapatkan premium maksimal dalam penjualan logam timah.
 - b. Keuntungan Indometal London *Ltd* pada periode diberikannya *credit note* dan *debit note* tidak menunjukkan kinerja perusahaan yang sebenarnya.
3. Aset berupa gedung kantor di London dengan nilai perolehan sebesar £510.00 ribu tidak dicatat dalam laporan keuangan PT Timah dan pemanfaatan aset kurang optimal serta disewakan dengan tarif terlalu rendah.
Hal tersebut mengakibatkan:
 - a. Laporan Keuangan PT Timah (Persero) Tbk kurang saji pada akun aset tetap sebesar nilai perolehan gedung kantor di 326a *City Road*, London, UK sebesar £510,000.00 dan kurang saji pada akun liabilitas jika masih ada kewajiban membayar sewa terhadap gedung kantor tersebut;
 - b. Posisi PT Timah dalam penyewaan gedung kantor di 326a *City Road*, London, UK, berpotensi lemah secara hukum jika tidak menguasai dokumen perjanjian sewa menyewa yang asli;

- c. PT Timah kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan minimal sebesar Rp1.545.266.092,68 dari penyewaan aset gedung kantor di London sesuai harga pasar.

B. Pengelolaan Biaya

1. Uang muka dinas belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp25.510.381.115,00 berpotensi merugikan keuangan perusahaan
2. Ponton Isap Produksi (PIP) Milik PT Timah senilai Rp16.059.045.400,00 untuk Program Kerjasama Kemitraan Operasional Penambangan Bijih Timah berpotensi mangkrak dan diantaranya terdapat piutang atas pip yang diserahkan ke mitra berpotensi tidak dibayar oleh mitra senilai Rp8.696.355.104,00.
3. PT Timah belum memiliki pedoman dalam pemilihan Mitra Usaha Jasa Pertambangan (UJP), menggunakan UJP yang tidak memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan penetapan nilai Harga Imbal Usaha Jasa Penambangan (HIUJP) melebihi ketentuan minimal senilai Rp282,30 miliar serta komponen penyusun HIUJP tidak sesuai dengan ketentuan
Hal tersebut mengakibatkan:
 - a. Potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan dan pembayaran jasa penambangan dengan menggunakan mitra Usaha Jasa Pertambangan;
 - b. Pembayaran HIUJP lebih tinggi minimal sebesar Rp282.303.854.088;
 - c. PT Timah (Persero) Tbk melanggar ketentuan karena menggunakan mitra Usaha Jasa Pertambangan tanpa izin Menteri ESDM.
4. Pemeriksaan atas aset tetap PT Timah oleh KAP PwC tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. hal tersebut di atas mengakibatkan nilai aset tetap yang tersaji dalam LK PT Timah tidak menunjukkan nilai sebenarnya dan tidak memenuhi asersi *completeness*.

C. Pengelolaan Investasi

1. Pengadaan *pilot project rare earth* senilai Rp26,01 miliar tidak beroperasi dan berpotensi tidak termanfaatkan. Hal tersebut di atas mengakibatkan aset peralatan *processing* dan konstruksi *Pilot Project Rare Earth* berpotensi tidak termanfaatkan dan membebani perusahaan.
2. Investasi *offtake* batubara dan akuisisi saham TBBE oleh PT TIM minimal... senilai Rp15,00 Miliar berpotensi tidak merencanakan

keuntungan bagi perusahaan dan berpotensi terkena tuntutan hukum serta bunga atas keterlambatan pembayaran saham sebesar Rp3,50 Miliar.

Hal tersebut di atas mengakibatkan:

- a. Investasi *offtake* batubara dan akuisisi saham TBBE oleh PT TIM minimal senilai Rp115.000.000.000,00 tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan;
 - b. Kerugian operasional TBBE yang membebani PT TIM minimal senilai Rp19.353.889.517,00;
 - c. Potensi tuntutan hukum atas penyelesaian hutang-piutang dengan pemilik saham TBBE sebelumnya;
 - d. Membebani keuangan perusahaan sebesar Rp40.374.420.885,00 atas pengalihan beban utang kepada PT TIM;
 - e. PT TIM berpotensi terkena bunga sebagai akibat keterlambatan pembayaran atas akuisisi saham TBBE dengan jumlah minimal Rp3.500.000.000,00 ($10\% \times \text{Rp}35.000.000.000,00$).
3. Proses pelepasan aset tanah yang menjadi aset properti tkpp berlarut-larut dan terdapat HPP Tanah dihitung lebih rendah dari nilai perhitungan *assets appraisers*.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. TKPP berisiko akan menghadapi sengketa hukum atas ketidakjelasan kepemilikan lahan;
- b. Progres penjualan unit property menjadi terhambat;
- c. Modal yang telah ditanamkan oleh PT Timah (Persero) Tbk pada TKPP atas Proyek Properti Payon Ponca berpotensi tidak kembali.

Selubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Timah antara lain agar:

- a. Membuat SOP yang mengatur tentang persetujuan Direksi PT Timah untuk penjualan logam timah oleh Indometal London Ltd yang harga jualnya berada di bawah HPP maupun di bawah harga pasar dan pengaturan baku mengenai perhitungan *premium*;
- b. Melakukan pemotongan gaji/penagihan uang atas pemakaian uang muka dinas sebesar Rp12.523.463.629,00 dan pemotongan gaji/penagihan uang/meminta dokumen pertanggungjawaban atas pemakaian uang muka dinas sebesar Rp12.986.917.486,00 kepada para karyawan yang belum mempertanggungjawabkan uang muka dinas;

- c. Membuat kajian dan perencanaan pemanfaatan bangunan dan peralatan *pilot plant* RE (OH)3 menjadi aset produktif yang menguntungkan bagi perusahaan;
- d. Memerintahkan Direksi dan Komisaris PT TIM melakukan langkah strategis untuk mengeliminasi beban perusahaan sebesar Rp40.374.420.885,00 dan meminimalkan potensi terkena bunga sebagai akibat keterlambatan pembayaran atas akuisisi saham TBBE minimal sebesar Rp3.500.000.000,00.

Kesimpulan Pemeriksaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa PT Timah dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan, pengeluaran biaya dan kegiatan investasi belum sepenuhnya tertib dan taat pada sistem pengendalian intern dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.